

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN SOPPENG
NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG PENYELENGGARAAN
KABUPATEN SEHAT**



Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Program Sarjana (S1)
Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Disusun Oleh
Andry Budiarkan
NIM4517021047

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI NEGARA
UNIVERSITAS BOSOWA
MAKASSAR**

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bosowa, tersebut namanya di bawah ini :

Judul : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat.

Nama Mahasiswa : Andry Budiarkan

Nomor Stambuk : 4517021047

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara


Telah diperiksa dan dinyatakan memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar.

Menyetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Syamsuddin Mahdun, M.Pd
NIDN. 0904046601


Dr. Uddin B. Sore, S.H., S.Ip., M.Si
NIDN. 0906016701

Mengetahui,

Dekan FISIP
Universitas Bosowa Makassar


Ketua Jurusan
Ilmu Administrasi Negara


Dr. A. Burchanuddin, S.Sos., M.Si
NIDN. 0905107005


Drs. Natsir Tompo, M.Si
NIDN. 0901065901

HALAMAN PENERIMAAN

Pada hari Jumat Tanggal Dua Puluh Dua Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua Dengan Judul Skripsi **Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat.**

Nama : **Andry Budiarkan**
Nomor Stambuk : **4517021047**
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Telah diterima oleh Panitia Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa Makassar Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara

Panitia Ujian :



Dr. A. Burchanuddin, S.Sos., M.Si

Ketua

Drs. Natsir Tompo, M.Si

Sekretaris

Tim Penguji :

1. Dr. Syamsuddin Maldun, M.Pd
2. Dr. Uddin B. Sore, S.H., S.Ip., M.Si
3. Drs. Natsir Tompo, M.Si
4. Dr. Dra. Hj. Juharni, M.Si

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Andry Budiarmman
Fakultas : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bosowa
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SOPPENG NOMOR 6 TAHUN 2019
TENTANG PENYELENGGARAAN KABUPATEN
SEHAT

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri bukan dari orang lain, baik sebagian ataupun seluruhnya. Pendapat ahli, dan rujukan lain (Penelitian sebelumnya, dan Jurnal terdahulu) ini dikutip atau dirujuk berdasarkan Kode Etik Ilmiah.

Apabila karya ilmiah atau penulisan skripsi ini terbukti merupakan duplikat ataupun plagiasi dari hasil karya penulisan lain atau dengan sengaja mengajukan karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan sanksi hukum yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat sebagai pertanggungjawaban ilmiah tanpa ada paksaan maupun tekanan dari pihak manapun juga.

Makassar, 14 Maret 2022



Penulis,
Andry Budiarmman
4517021047

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan juga berkat-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 tahun 2009 tentang penyelenggaraan Kabupaten Sehat” dapat terselesaikan tepat waktu,

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini merupakan syarat bagi penulis untuk mendapat gelar S1 pada program Ilmu Administrasi Negara dan untuk memperoleh gelar strata satu.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis berupaya semaksimal mungkin agar dapat memenuhi harapan semua pihak, namun penulis menyadari tentunya masih banyak hambatan dan kekurangan yang terdapat dalam proposal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Dengan ini, penyusun penyampaian ucapan terima kasih yang tulus, teristimewa kepada orang tua tercinta Bapak H. Dalle dan Ibu Hj. Fatmawati yang telah senantiasa memberi perhatian, membesarkan, mendidik dan mendoakan setiap langkah penulis serta memberi dukungan berbentuk moril ataupun materil yang tidak dapat terbalaskan

Skripsi ini dapat terselesaikan tidak terlepas dari bantuan dan dukungan berbagai pihak. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Batara Surya, S.T., M.Si. Sebagai Rektor Universitas Bosowa
Makassar

2. Dr. A. Burchanuddin, S.Sos.,M.Si Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik
3. Drs. Natsir Tompo, M.Si Ketua Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bosowa.
4. Dr.Syamsuddin Maldun,M.Pd. Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, nasehat, dan petunjuk mengenai hal teknis dalam penulisan proposal ini.
5. Dr.Uddin B.Sore,S.H,M.Si Pembimbing II dalam penulisan proposal ini yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan petunjuknya mengenai hal teknis dalam penulisan proposal ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik khususnya dosen Program Studi Administrasi Negara, yang telah mendidik penulis selama perkuliahan.
7. Kepada Ayahanda H.Dalle serta Ibunda Hj.Fatmawati yang dengan penuh kesabaran dan penuh keikhlasan membesarkan, mendidik dan memberi dukungan moral dan materil serta doa yang tiada hentinya.
8. Kepada Nenek Syamsia (Alm) dan Kakek LA Matta (Alm) yang selalu memberikan perhatian dan kasih sayang tiada hentinya.
9. Saudara-saudari kelas ADM A, dan kelas ADM B yang selalu ada dalam suka dan duka selama penulis berkuliah di Universitas Bosowa.

Keluarga besar BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dan Keluarga Besar HIMAN (Himpunan Mahasiswa Administrasi Negara)

yang telah memberikan semangat, doa, serta menjadi wadah bagi penulis dalam berproses dan belajar.

1. Teman-teman Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Khususnya Angkatan Praksis 2017 yang telah memberikan motivasi kepada penulis sehingga proposal ini dapat selesai.
2. Sahabatku tercinta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu selama 4 tahun, suka dan dukanya, motivasinya, bantuannya yang tidak akan terlupakan sampai kapanpun.

Serta kepada semua insan yang tercipta dan pernah bersentuhan dengan jalan hidup penulis.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa proposal ini masih jauh dari kata kesempurnaan, oleh karena itu peneliti mengharapkan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan proposal ini.

Makassar, 1 Juni 2022

Penulis


AndryBudiarman

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PENERIMAAN	iii
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Konsep Implementasi Kebijakan	9
B. Konsep Pemerintahan Daerah	15

C. Konsep Masyarakat.....	29
D. Penelitian Terdahulu	34
E. Kerangka Konsep Penelitian.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Lokasi dan waktu penelitian.....	37
1. Lokasi Penelitian.....	37
2. Waktu penelitian	37
B. Jenis dan Sumber Data.....	37
1. Jenis data	37
2. Sumber Data.....	37
C. Deskripsi Fokus Penelitian.....	38
D. Informan Penelitian.....	40
E. Desain Penelitian.....	40
F. Teknik Pengumpulan Data Penelitian.....	41
G. Teknik Pengabsahan Data Penelitian	43
H. Teknis Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
1. Sejarah Singkat Tempat Penelitian	47
2. Visi dan Misi Kabupaten Soppeng.....	48
3. Identitas Informan	49
B. Hasil Penelitian	50
1. Proses Terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat	50
2. Realitas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat.....	54
3. Implikasi Kebijakan Kabupaten Sehat	59
C. Pembahasan Hasil Penelitian	66

1. Proses Terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat.....	66
2. Realitas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2019	70
3. Implikasi Kebijakan Kabupaten Sehat	74
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	80
B. Saran.....	81
DAFTAR PUSTAKA	82
LAMPIRAN – LAMPIRAN	85




DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Hubungan Komponen dalam Sistem Kebijakan menurut Dunn dalam Ayuningtyas	14
Gambar 2. 1 Kerangka Konsep Penelitian	36




DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Surat Balasan Penelitian	62
Lampiran 2: Matriks Pengembangan Penelitian	63
Lampiran 3: Pedoman Observasi	65
Lampiran 4: Pedoman Wawancara	66
Lampiran 5: Foto Penelitian.....	68
Lampiran 6: Daftar Nama Informan	77



DAFTAR TABEL

Tabel 1. Penelitian Terdahulu	20
Tabel 2. Identitas Informan	32



DAFTAR SINGKATAN

UDHR : Universal Declaration Of Human Rights

UUD : Undang-undang Dasar

Perda : Peraturan Daerah

SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah

BNPB : Badan Nasional Penanggulangan Bencana

KBBI : Kamus Besar Bahasa Indonesia

APBD : Anggaran Pendapatan Belanja Daerah

DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

NKRI : Negara Kesatuan Republik Indonesia

ABSTRAK

Andry Budiarmann4517021047 bimbingan Dr.Syamsuddin Maldun,M.Pd dan Dr.Udin B.Sore S.H,S.,S.Ip.,M.Si melaksanakan penelitian dengan judul Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat. Penelitian ini bertujuan mengetahui bagaimana proses terbentuknya peraturan daerah kabupaten soppeng nomor 6 tahun 2019 serta bagaiman realitas implementasi peraturan daerah kabupaten soppeng nomor 6 tahun 2019 tentang pengembangan kabupaten sehat dan bagaiman implikasi kebijakan kabupaten sehat. Penelitian ini bersifat deskriptif Kualitatif dengan mengambil data di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng. Melalui observasi, deokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Rancangan peraturan daerah yang telah memperoleh kesepakatan untuk dibahas kemudian dilaporkan kembali kepada walikota oleh sekretaris daerah disertai dengan nota pengantar untuk walikota dari pimpinan DPRDperaturan daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan kabupaten sehat telah disusun melalui beberapa tahap. Penyusunan peraturan daerah dimulai dengan perumusan masalah yang akan diatur dalam perda tersebut. Masalah yang dimaksud adalah masalah-masalah sosial atau publik. realitas implementasi peraturan daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan kabupaten sehat telah terwujudkan dan terealisasi di Kabupaten Soppeng. implikasi kebijakan kabupaten sehat menerapkan dua indikator yang terlibat yakni pemerintah daerah dan kedisiplinan masyarakat. Berikut rincian pembahasannya.

Kata Kunci : Implementasi, Peraturan daerah, Kabupaten Sehat.

ABSTRACT

Andry Budiarkan 4517021047 under the guidance of Dr.Syamsuddin Maldun, M.Pd and Dr.Udin B.Sore S.H,S.,S.Ip.,M.Si conducted a research entitled Implementation of Soppeng Regency Regional Regulation Number 6 of 2019 Concerning the Implementation of Healthy Districts. This study aims to find out how the process of the formation of the Soppeng Regency regional regulation number 6 of 2019 and how the reality of the implementation of the Soppeng Regency regional regulation number 6 of 2019 regarding the development of a healthy district and what the implications of a healthy district policy are. This research is descriptive qualitative by taking data at the Soppeng District Health Office. Through observation, documentation and interviews. The results showed that the draft regional regulation that had obtained an agreement to be discussed and then reported back to the mayor by the regional secretary accompanied by an introductory note for the mayor from the leadership of the DPRD Regional regulation Number 6 of 2019 concerning the administration of healthy districts had been compiled through several stages. The preparation of regional regulations begins with the formulation of the problems that will be regulated in the regional regulations. The problems in question are social or public problems... the reality of the implementation of the Soppeng Regency regional regulation Number 6 of 2019 concerning the implementation of a healthy district has been realized and realized in Soppeng Regency. the implications of a healthy district policy apply two indicators involved, namely local government and community discipline. Here are the details of the discussion.

Keywords : Implementation, Regional Regulations, Healthy Districts.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia, karena itu kesehatan merupakan hak bagi setiap warga masyarakat yang dilindungi oleh undang-undang. Setiap negara mengakui bahwa kesehatan menjadi modal terbesar untuk mencapai kesejahteraan. Oleh karena itu, perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Di negara berkembang seperti Indonesia, untuk dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan adanya peran pemerintah melalui layanan publik untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya seperti kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan pokok lainnya.

Peranan negara dalam pemenuhan kebutuhan dasar rakyat sangat diperlukan terutama di dalam bentuk pelayanan kesehatan secara menyeluruh, dengan diakui kesehatan sebagai salah satu hak asasi manusia yaitu seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum dan pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam konteks asasi, kesehatan merupakan hak setiap orang dengan negara yang wajib menghormati, menjunjung dan melindungi. Kesehatan merupakan kondisi sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang mungkin setiap orang produktif

secara ekonomis Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, karena itu kesehatan merupakan dasar dari diakuinya derajat kemanusiaan. Apabila kesehatan terganggu, seseorang menjadi tidak sederajat secara kondisional. Apabila kesehatan terganggu, seseorang tidak akan mampu memperoleh hak-haknya yang lain. Seseorang yang tidak sehat dengan sendirinya akan berkurang haknya atas hidup, tidak bisa memperoleh dan menjalani pekerjaan yang layak, tidak bisa menikmati haknya untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat, dan tidak bisa memperoleh pendidikan demi masa depannya. Singkatnya, seseorang tidak bisa menikmati sepenuhnya kehidupan sebagai manusia.

Pentingnya kesehatan sebagai hak asasi manusia dan sebagai kondisi yang diperlukan untuk terpenuhinya hak-hak lain telah diakui secara internasional. Hak atas kesehatan meliputi hak untuk mendapatkan kehidupan dan pekerjaan yang sehat, hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan, dan perhatian khusus terhadap kesehatan ibu dan anak. Pasal 25 Universal Declaration of Human Rights (UDHR) menyatakan : *Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age or other lack of livelihood in circumstances beyond his control.*

Hal ini menunjukkan bahwa setiap orang berhak atas taraf kehidupan yang memadai untuk kesehatan dan kesejahteraan dirinya sendiri dan keluarganya, termasuk hak atas pangan, sandang, papan, dan pelayanan kesehatan, pelayanan

sosial yang diperlukan, serta hak atas keamanan pada saat menganggur, sakit, cacat, ditinggalkan oleh pasangannya, lanjut usia, atau keadaan-keadaan lain yang mengakibatkan merosotnya taraf kehidupan yang terjadi di luar kekuasaannya.

Jaminan hak atas kesehatan juga terdapat dalam Pasal 12 Ayat (1) Konvensi Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya yang ditetapkan oleh Majelis Umum PBB 2200 A (XXI) tanggal 16 Desember 1966, yaitu bahwa negara peserta kovenan tersebut mengakui hak setiap orang untuk menikmati standar tertinggi yang dapat dicapai dalam hal kesehatan fisik dan mental. Perlindungan terhadap hak-hak ibudan anak juga mendapat perhatian terutama dalam Konvensi Hak Anak. Instrumen internasional lain tentang hak atas kesehatan juga terdapat pada Pasal 12 dan 14 Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, dan Ayat 1 Deklarasi Universal tentang Pemberantasan Kelaparan dan kekurangan Gizi.

Pada lingkup nasional, Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pasal 9 UUD Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa: Setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan meningkatkan taraf kehidupannya. Setiap orang berhak hidup tenteram, aman, damai, bahagia, sejahtera, lahir dan batin. Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Jaminan atas hak memperoleh derajat kesehatan yang optimal juga terdapat dalam pasal 4 UUD Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan.

Dalam mewujudkan lingkungan masyarakat yang sehat, pemerintah Kabupaten Soppeng menerbitkan Peraturan Daerah (PERDA) tentang penyelenggaraan Kabupaten sehat. PERDA Kabupaten Soppeng No. 6 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Kabupaten sehat bermaksud untuk mengupayakan peningkatan kesadaran, kemampuan, kemauan dan keinginan hidup masyarakat yang bersih, aman, nyaman dan sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi – tingginya, sehingga terlaksananya berbagai aktivitas atau kegiatan yang menjunjung kesehatan serta sektor lain yang memiliki program pembangunan berwawasan kesehatan, dan berbagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial, ekonomi dan budaya, sesuai yang tertera dalam BAB II pasal 3 PERDA Kabupaten Soppeng No. 6 Tahun 2019.

Implementasi merupakan salah satu tahap dalam proses kebijakan publik. Biasanya implementasi dilaksanakan setelah sebuah kebijakan dirumuskan dengan tujuan yang jelas. Implementasi adalah suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan. Rangkaian kegiatan tersebut mencakup persiapan seperangkat peraturan lanjutan yang merupakan interpretasi dari kebijakan tersebut. misalnya dari sebuah undang-undang muncul sejumlah Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Daerah, menyiapkan sumber daya guna menggerakkan implementasi termasuk di dalamnya sarana dan prasarana, sumber daya keuangan, dan tentu saja siapa yang

bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tersebut, dan bagaimana mengantarkan kebijakan secara langsung ke masyarakat.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya, tidak lebih dan kurang. Untuk mengimplementasikan kebijakan publik, maka ada dua pilihan langkah yang ada, yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program - program atau melalui formulasi kebijakan derivatif atau turunan dari kebijakan tersebut. Kebijakan publik dalam bentuk undang-undang atau Peraturan Daerah adalah jenis kebijakan yang memerlukan kebijakan publik penjelas atau sering diistilahkan sebagai peraturan pelaksanaan. Kebijakan publik yang bisa langsung dioperasionalkan antara lain Keputusan Presiden, Instruksi Presiden, Keputusan Menteri, Keputusan Kepala Daerah, Keputusan Kepala Dinas, dan lain-lain.

Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979), menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa: memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-pedoman kebijakan Negara, yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.

Pengertian implementasi di atas apabila dikaitkan dengan kebijakan adalah bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan, tetapi sebuah kebijakan harus dilaksanakan

atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dengan sarana-sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu.

Proses implementasi kebijakan publik baru dapat dimulai apabila tujuan-tujuan kebijakan publik telah ditetapkan, program-program telah dibuat, dan dana telah dialokasikan untuk pencapaian tujuan kebijakan tersebut, Implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan.

Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan negara secara sempurna menurut Teori Implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gun yang dikutip yaitu : Yang pertama adalah kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya. Kedua untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai. Ketiga perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia. Keempat kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal. Kelima hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya. Keenam hubungan saling ketergantungan kecil. Ketujuh pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan. Kedelapan tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat. Kesembilan komunikasi dan koordinasi yang sempurna.

Dan yang terakhir pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna.

Dalam menjalankan sistem pemerintahannya, pemerintah pusat membagi Negara Indonesia menjadi beberapa daerah guna mempermudah jalannya pemerintahan di tiap daerah. Ketika pemerintah daerah melaksanakan tugas dan wewenangnya, sistem pemerintahan daerah harus mengacu pada kepada peraturan atau undang-undang yang berlaku dan mengatur jalanya pemerintahan daerah. Agar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan tersebut dapat berjalan dengan baik maka pemerintah daerah melaksanakan fungsi dan tugas pemerintahan daerah termasuk penyelenggaraan kabupaten sehat. Lingkungan sehat menjadi salah satu faktor utama demi berlangsungnya hidup yang bersih, sehat, dan nyaman. Terhindar dari berbagai macam penyakit sangat di inginkan oleh setiap orang. Dalam menjaga kebersihan lingkungan hidup tidak hanya diri kita sendiri, tetapi juga masyarakat dan juga pemerintah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut dijabarkan pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Proses Terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No. 6 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Kabupaten Sehat?
2. Bagaimana Realitas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No. 6 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Kabupaten Sehat?
3. Bagaimana Implikasi Kebijakan Kabupaten Sehat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka penelitian ini bertujuan:

1. Untuk mengetahui proses terbentuknya peraturan daerah Kabupaten Soppeng No. 6 Tahun 2019 tentang pengembangan kabupaten sehat.
2. Untuk mengetahui realitas implementasi peraturan daerah Kabupaten Soppeng No. 6 Tahun 2019 tentang pengembangan kabupaten sehat.
3. Untuk mengetahui implikasi kebijakan kabupaten sehat.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Hasil penelitian ini dapat menjadi landasan dalam pembuatan dan pengimplementasian Peraturan Daerah nantinya.
2. Hasil penelitian ini menjadi bahan rujukan bagi peneliti dalam melaksanakan penelitian yang sejenis.
3. Untuk menambah wawasan keilmuan tentang proses pembuatan dan penerapan suatu kebijakan pemerintah.
4. Sebagai bahan masukan bagi pemerintah Kabupaten Soppeng dalam mewujudkan lingkungan masyarakat yang aman, nyaman, bersih dan sehat.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Konsep Implementasi Kebijakan

a. Pengertian implementasi

Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin mengemukakan pengertian implementasi dirumuskan secara pendek bahwa to implement (mengimplementasikan) berarti to provide means for carrying out (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu) to give practical effect to (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu). Dari definisi tersebut maka implementasi pelaksanaan dapat diartikan sebagai suatu proses melaksanakan keputusan pelaksanaan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, perintah presiden atau dekrit presiden). (Solihin, 2004)

Dalam studi pelaksanaan publik, dikatakan bahwa implementasi bukanlah sekedar bersangkut paut dengan mekanisme penjabaran keputusan-keputusan politik ke dalam prosedur-prosedur rutin melalui saluran-saluran birokrasi, melainkan lebih dari itu, implementasi menyangkut masalah konflik, keputusan, dan siapa yang memperoleh apa dari suatu pelaksanaan. Oleh karena itu tidaklah terlalu salah jika dikatakan bahwa implementasi pelaksanaan merupakan aspek yang sangat penting dalam keseluruhan proses pelaksanaan.

Selanjutnya Nugroho menyatakan bahwa implementasi pelaksanaan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah pelaksanaan dapat mencapai

tujuannya. Untuk mengimplementasikan pelaksanaan publik, ada dua pilihan langkah yang dilakukan yaitu : (1) langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program, atau (2) melalui formulasi pelaksanaan derivat atau turunan dari pelaksanaan publik tersebut. Kedua pilihan langkah tersebut membutuhkan cara yang lebih sistematis untuk memahami.(Dwijowijoto, 2003).

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan realisasinya dengan hasil kegiatan pemerintah. Hal ini sesuai dengan pandangan Van Meter dan Horn (Grindle, 1980) bahwa tugas implementasi adalah membangun jaringan yang memungkinkan melalui aktivitas instansi pemerintah yang melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan (policy stakeholder).

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi

Dalam implementasi ada beberapa faktor yang mempengaruhi sebuah implementasi faktor-faktor tersebut saling berkaitan dan menjadi faktor penting dalam sebuah implementasi yaitu yang dikemukakan oleh teori George C. Edwards yang didalamnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi. Dan Merille S. Grindle juga mengemukakan faktor terkait keberhasilan kebijakan, faktor-faktor tersebut menjadikan kebijakan lebih baik, bagaimana mengatur dan memposisikan hal-hal yang menjadi indikator dalam sebuah keberhasilan tujuan kebijakan.

Secara teoritis khususnya menurut teori George C. Edward III (dalam Agustino) keempat variabel tersebut juga saling berhubungan satu sama lain yaitu:

Pertama, komunikasi keberhasilan implementasi menyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran target (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan menjadi resistensi dari kelompok sasaran.

Kedua, sumberdaya walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumberdaya untuk melakukan implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumberdaya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal dikertas menjadi dokumen saja.

Ketiga, disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki posisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap atau perspektif yang berbeda dengan

pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Berbagai pengalaman pembangunan di negara-negara Dunia Ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Berbagai kasus korupsi di negara-negara dunia ketiga, seperti Indonesia adalah contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan. Struktur birokrasi struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (Standard Operating Procedure) atau SOP. SOP menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red-tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.


c. Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya adalah suatu keputusan yang dimaksud untuk mengatasi permasalahan tertentu, untuk melakukan kegiatan tertentu, yang melakukan kegiatan tertentu, atau untuk mencapai tujuan tertentu, yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang berwenang dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan negara dan pembangunan bangsa. Batasan tentang kebijakan publik diberikan oleh Thomas R. Dye dalam Ayuningtyas (2014: 8) yang mengatakan bahwa “kebijakan publik adalah apa

pun yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (whatever governments choose to do or not to do)". Seorang ahli Jerman lainnya, Crinson dalam Ayuningtyas (2014: 8) menyatakan kebijakan merupakan sebuah konsep, bukan fenomena spesifik maupun konkret, sehingga pendefinisian akan menghadapi banyak kendala atau dengan kata lain tidak mudah. Selanjutnya Crinson juga membenarkan bahwa kebijakan akan jauh lebih bermanfaat apabila dilihat sebagai petunjuk untuk bertindak atau serangkaian keputusan atau keputusan yang saling berhubungan satu sama lain.

Menurut Fredrich dalam Agustino (2017: 166) kebijakan adalah serangkaian tindakan atau kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kemungkinankemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut diusulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang dimaksud. Sementara itu, Anderson dalam Agustino (2017: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan. Kebijakan dapat pula dipandang sebagai sistem. Sistem adalah serangkaian bagian yang saling berhubungan dan bergantung dan diatur dalam aturan tertentu untuk menghasilkan satu kesatuan. Menurut Dunn (1994) sistem kebijakan (policy system) mencakup hubungan timbal balik dari tiga unsur, yaitu kebijakan

publik, pelaku kebijakan dan lingkungan kebijakan. Hubungan timbal balik antara ketiga komponen sistem kebijakan tersebut di gambarkan dalam gambar berikut.



Gambar 2 Hubungan Komponen dalam Sistem Kebijakan menurut Dunn dalam Ayuningtyas

Segitiga sistem kebijakan menjelaskan adanya aktor kebijakan yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kebijakan publik. Kesemuanya juga tidak luput dari pengaruh lingkungan kebijakan. Ketiga komponen tersebut selanjutnya dikenal sebagai sistem kebijakan, yaitu tatanan kelembagaan yang berperan dalam penyelenggaraan kebijakan publik yang mengakomodasi aspek teknis, sosiopolitik maupun interaksi antara unsur kebijakan. Penjelasan lebih lanjut tentang sistem dan komponen kebijakan publik dikemukakan pula oleh William Dunn dalam Ayuningtyas (2014:16) sebagai berikut.

- Isi Kebijakan

Terdiri dari sejumlah daftar pilihan keputusan tentang urusan publik (termasuk keputusan untuk tidak melakukan tindakan apa-apa) yang dibuat oleh lembaga dan pejabat pemerintah. Isi sebuah kebijakan

merespons berbagai masalah publik (public issues) yang mencakup berbagai bidang kehidupan mulai dari pertahanan, keamanan, energi, kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan lain-lain.

- **Aktor Kebijakan**

Pemangku kepentingan kebijakan atau aktor kebijakan adalah individu atau kelompok yang berkaitan langsung dengan sebuah kebijakan yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan atau kebijakan tersebut. Aktor kebijakan tersebut bisa terdiri dari sekelompok warga, organisasi buruh, pedagang kaki lima, komunitas wartawan, partai politik, lembaga pemerintahan, dan sebagainya.

- **Lingkungan Kebijakan**

Lingkungan kebijakan merupakan latar khusus di mana sebuah kebijakan terjadi, yang berpengaruh dan dipengaruhi oleh aktor kebijakan serta kebijakan publik itu sendiri.

B. Konsep Pemerintahan Daerah

a. Pengertian Pemerintah Daerah

Pengertian pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1954. Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam pasal 18 ayat (7)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam setiap sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah provinsi, daerah kabupaten dan daerah kota mempunyai pemerintahan daerah yang diatur dengan undang-undang. Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan daerah kota mengatur sendiri urusan pemerintahannya. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Pemerintah daerah mempunyai hak untuk menempatkan peraturan daerah dan peraturan lainnya untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pemerintah daerah adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah.

Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa:

“hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota diatur undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah”.

Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah tidak hanya sebatas oleh kekhususan dan keragaman daerah saja. Hubungan tersebut juga

berlanjut mengenai hubungan keuangan, pelayanan umum. Pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

Menurut Harson, pemerintahan daerah memiliki eksistensi sebagai;

- a. *Local Self Government* atau pemerintah lokal daerah dalam sistem pemerintahan daerah Indonesia adalah semua dengan berbagai urusan otonom bagi *local self government* tentunya harus berada dalam kerangka sistem pemerintahan negara. Dalam mengurus rumah tangganya sendiri pemerintah lokal mempunyai hal inisiatif sendiri, mempunyai wewenang untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri atas kebijakannya sendiri. Selain diberikan urusan-urusan tertentu oleh pemerintah pusat, dapat juga diberikan tugas-tugas pembantuan dalam lapangan pemerintahan (tugas medebewind). Tugas ini adalah untuk turut serta (*made*) melaksanakan peraturan perundang-undangan, bukan hanya yang ditetapkan oleh pemerintah pusat saja, namun juga meliputi yang ditentukan oleh pemerintah lokal yang mengurus rumah tangga sendiri tingkat di atasnya.
- b. *Local State Government* atau pemerintah lokal administratif dibentuk karena penyelenggaraan seluruh urusan pemerintahan negara yang tidak dapat dilakukan sendiri oleh pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan semacam ini disebabkan karena sangat luasnya wilayah dan banyaknya urusan pemerintahan. Pejabat-pejabat yang memimpin pemerintah lokal administratif itu diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat, bekerja menurut aturan-aturan dan kehendak dari

pemerintah pusat, berdasarkan hierarki kepegawai-pegawai yang juga diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah pusat. Segala pembiayaan pemerintah lokal administratif dikeluarkan oleh pemerintah pusat.

Dalam Pasal 18 ayat (5) UUD 1945 menyebutkan bahwa:

“Pemerintah Daerah merupakan daerah otonom yang dapat menjalankan urusan pemerintahan dengan seluas-luasnya serta mendapat hak untuk mengatur kewenangan pemerintahan kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang- Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintahan Pusat (Made suwandi,2002)”

Definisi Pemerintahan Daerah di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat 2, adalah sebagai berikut“ Menurut Halim (2002 : 2) Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip NegaraKesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” Melihat defenisi Pemerintahan Daerah seperti yang dikemukakan diatas,maka yang dimaksud Pemerintahan Daerah disini adalah penyelenggaraan daerah otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi dimana unsur penyelenggara Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah.

c. Penyelenggara Pemerintahan Daerah

Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD (Pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah). Dalam menyelenggarakan pemerintahan, Pemerintah menggunakan asas desentralisasi, tugas pembantuan, dan dekosentrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah). Sementara itu, dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah, pemerintahan daerah menggunakan asas otonomi dan tugas pembantuan (Pasal 19 ayat (3) 14W. Riawan Tjandra, Peradilan Tata Usaha Negara. (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2009) h. 197 26 Undang-Undang No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pemerintahan Daerah).

Dengan demikian penyelenggara pemerintah daerah terdiri dari pemerintahan daerah dan DPRD. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Sedangkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Pemerintah daerah harus mampu mengelola daerahnya sendiri dengan baik dengan penuh tanggung jawab dan jauh dari praktik-praktik korupsi.

C. Fungsi Pemerintah Daerah

Fungsi Pemerintah Daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Adapun Fungsi Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah :

- 1) Pemerintah Daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- 2) otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
- 3) Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan Pemerintahan Pusat dengan Pemerintahan Daerah. dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya.

d. Asas Pemerintahan Daerah

Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang baik *Good Governance*, khususnya Pemerintahan Daerah sangat bertalian erat dengan beberapa asas dalam pemerintahan suatu negara, purbopranoto(1999:47). Asas desentralisasi dalam Pemerintahan Daerah di Indonesia dapat ditanggapisebagai hubungan hukum keperdataan, dimana terdapat penyerahan sebagian hak dari pemilik hak kepada penerima sebagian hak, dengan obyek tertentu. Pemilik hak pemerintahan adalah ditangan pemerintah, dan hak pemerintahan tersebut diberikan kepada Pemerintah Daerah, dengan obyek hak berupa kewenangan pemerintah dalam bentuk untuk mengatur urusan Pemerintahan, dengan tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ditinjau dari sudut

penyelenggaraan pemerintahan, desentralisasi antara lain bertujuan meringankan beban pekerjaan Pemerintah Pusat dengan desentralisasi tugas dan pekerjaan dialihkan kepada Daerah. Pemerintah Pusat dengan demikian dapat memusatkan perhatian pada hal-hal yang bersangkutan dengan kepentingan nasional atau Negara secara keseluruhan. Dengan demikian, desentralisasi merupakan asas yang menyatukan penyerahan sejumlah urusan Pemerintahan dari Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah, sehingga menjadi urusan rumah tangga sendiri daerah itu. Untuk itu semua prakarsa, wewenang dan tanggungjawab mengenai urusan-urusan diserahkan sepenuhnya menjadi tanggungjawab daerah itu.

Tujuan utama yang ingin dicapai melalui kebijaksanaan desentralisasi yaitu: tujuan politik dan tujuan administratif.

1. Tujuan politik akan memposisikan Pemerintah Daerah sebagai medium pendidikan politik bagi masyarakat di tingkat lokal dan secara agregat akan berkontribusi pada pendidikan politik secara Nasional untuk mencapai terwujudnya *civil society*.
2. Tujuan administratif akan memposisikan Pemerintah Daerah sebagai unit pemerintahan di tingkat lokal yang berfungsi untuk menyediakan pelayanan masyarakat secara efektif, efisien, dan ekonomis yang dalam hal ini terkait dalam pelayanan publik.

Sejalan dengan pendapat tersebut, ide desentralisasi yang terwujud dalam konsep Otonomi Daerah sangat terkait dengan konsep pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu dalam desentralisasi terdapat 3 (tiga) dimensi utama, yaitu:

1. Dimensi ekonomi, rakyat memperoleh kesempatan dan kebebasan untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga mereka secara relatif melepaskan ketergantungannya terhadap bentuk-bentuk intervensi Pemerintah, termasuk didalamnya mengembangkan paradigma pembangunan yang berorientasi pada ekonomi kerakyatan. Dalam konteks ini, eksploitasi sumber daya dilakukan untuk kepentingan masyarakat luas, dilakukan oleh masyarakat lokal.
2. Dimensi politik, yakni berdayanya masyarakat secara politik, yaitu ketergantungan organisasi-organisasi rakyat dari pemerintah.
3. Dimensi psikologis, yakni perasaan individu yang terakumulasi menjadi perasaan kolektif (bersama) bahwa kebebasan menentukan nasib sendiri menjadi sebuah keniscayaan demokrasi. Tidak ada perasaan bahwa “Orang Pusat” lebih hebat dari “Orang Daerah” dan sebaliknya.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, tampak bahwa tujuan yang akan diwujudkan dengan dianutnya konsep desentralisasi adalah agar tidak terjadi penumpukan kekuasaan (*concentration of power*) pada satu pihak saja, yakni Pemerintah Pusat. dan dengan desentralisasi diharapkan terjadi distribusi kekuasaan (*distribution of power*) maupun transfer kekuasaan (*transfer of power*) dan terciptanya pelayanan masyarakat (*public services*) yang efektif, efisien dan ekonomis serta terwujudnya pemerintahan yang demokratis (*democratic government*) sebagai model pemerintahan modern serta menghindari lahirnya Pemerintahan Sentralistik yang sebenarnya sudah tidak populer. Pemerintahan Sentralistik menjadi tidak populer karena tidak mampu memahami dan

menterjemahkan secara cepat dan tepat nilai-nilai yang tumbuh dan berkembang di daerah, serta kurangnya pemahaman terhadap sentiment lokal. Salah satu alasan karena warga masyarakat merasa lebih aman dan tentram dengan badan Pemerintah Lokal yang lebih mengetahui keinginan, aspirasi dan kepentingan masyarakat Daerah, serta lebih baik secara fisik dan juga secara psikologis.

Kebijakan desentralisasi yang dijalankan di Indonesia sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 tidak lagi merujuk pada istilah tingkatan karena hubungan Provinsi dan daerah kita bersifat coordinate dan independent. Distribusi fungsi diberikan pada Provinsi atau pada tingkatan pertama dalam pembagian dan Kabupaten atau Kota setara dengan tingkatan ke dua. Selain itu, UU No. 32 Tahun 2004 juga mengatur distribusi fungsi pada Pemerintahan Desa yang setara dengan tingkatan ketiga. Namun dalam hal pelaksanaannya, distribusi fungsi pada Pemerintahan Desa dijalankan dibawah subordinasi dan bergantung pada Daerah Kabupaten atau Kota. Sistem Otonomi Daerah yang memberikan sebagian wewenang yang tadinya harus diputuskan pada Pemerintah Pusat kini dapat di putuskan di tingkat Pemerintah Daerah. Kelebihan sistem ini adalah sebagian besar keputusan dan kebijakan yang berada di daerah dapat diputuskan di daerah tanpa adanya campur tangan dari pemerintahan di pusat. Sebagaimana yang dikemukakan oleh (Hoessein.2001).

Otonomi Daerah merupakan wewenang untuk mengatur urusan Pemerintahan yang bersifat Lokalitas menurut prakarsa sendiri berdasarkan Aspirasi Masyarakat. Dengan demikian dalam sistem penyelenggaraan urusan

Pemerintahan Daerah dapat diperkuat dengan melalui amanat Undang-undang Negara Kesatuan Republik Indonesia diantaranya adalah:

1. UUD Republik Indonesia No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi “Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian Otonomi Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat”.
2. UUD Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua atas UU Nomor.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi ”Bahwa dalam rangka mewujudkan amanat UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945, maka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah diarahkan agar mampu melahirkan Kepemimpinan Daerah yang efektif dengan mempertahankan prinsip demokrasi, persamaan, keadilan, dan kepastian hukum dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
3. UUD Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang berbunyi “Bahwa penyelenggaraan Pemerintah Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, peran serta masyarakat, peningkatan daya saing Daerah, keadilan dan kekhasan uatu Daerah dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Menurut Bambang PS Brodjonegoro(2008) bahwa Pemberian Otonomi Daerah sebagai perwujudan dari desentralisasi pada hakekatnya memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat (UU No. 32 Tahun 2004).

Desentralisasi diselenggarakan untuk mewakili kepentingan Nasional. Desentralisasi diselenggarakan untuk mewakili kepentingan masyarakat setempat (lokal) di daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mengingat masyarakat tiap masyarakat lokal memiliki keunikan masing-masing, dengan demikian hanya cocok jika instrumen desentralisasi diterapkan. Desentralisasi menurut berbagai pakar memiliki segi positif, diantaranya secara ekonomi, meningkatkan efisiensi dalam penyediaan jasa dan barang publik yang dibutuhkan masyarakat setempat, mengurangi biaya, meningkatkan output dan lebih efektif dalam penggunaan sumber daya manusia. Secara politis, desentralisasi dianggap memperkuat akuntabilitas, political skills dan integrasi nasional. Desentralisasi lebih mendekatkan pemerintah dengan masyarakatnya, Pusat. Hal ini sesuai dengan pandangan Rasyid, Ryass (2002:32) yang menyatakan bahwa Otonomi Daerah bukanlah merupakan hak dari masyarakat dan Pemerintah Daerah. Melainkan kewajiban Daerah dalam rangka mensukseskan Pembangunan Nasional.

d. Tujuan Pemerintah Daerah

Tujuan pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 sebagaimana yang tercantum dalam bagian menimbang Undang-undang tersebut adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan pemerintah daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 dianggap sudah sesuai dengan salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercantum dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yaitu memajukan kesejahteraan umum.

Tugas pemerintah daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, tugas atau urusan pemerintah daerah dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan Absolut adalah urusan yang termasuk dalam fungsi pemerintahan dalam memiliki kewenangan pada pemerintah pusat (asas sentralisasi). Namun demikian ada kalanya pemerintah pusat dapat memberikan kewenangan ini pada pemerintah daerah baik kepada kepala daerah maupun instansi perangkat daerah. Pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa :

“contoh dari urusan pemerintahan absolut adalah: politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fisik nasional serta agama”

Urusan pemerintahan wajib adalah urusan pemerintahan yang termasuk dalam fungsi kewenangannya pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah (asas desentralisasi/dekonsentrasi). Pemerintah daerah wajib melaksanakan urusan pemerintahan ini apabila urusan pemerintahan ini menyangkut kehidupan masyarakat yang ada di dalam wilayahnya agar tidak menjadi penyebab terciptanya masyarakat mejemuk dan multikultural.

Pada umumnya urusan pemerintahan wajib merupakan pelayanan dasar bagi masyarakat. Pada pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan sosial. Contoh dari urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah: Tenaga Kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistika, persandian, kebudayaan, perpustakaan dan kearsifan. Urusan pemerintahan pilihan adalah fungsi pemerintahan yang dibagi kewenangannya antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (asas desentralisasi atau dekosentrasi). Fungsi pemerintahan ini berkaitan dengan letak geografis, sumber daya alam, globalisasi dan sumber daya manusia yang khas berada di suatu daerah. Pasal 11 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa: “contoh dari urusan pemerintahan pilihan yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah: kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, kehutanan, energi dan sumber daya mineral, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi”

Fungsi pemerintahan umum adalah fungsi pemerintahan umum yang memiliki tugas, fungsi dan wewenang presiden dan wakil presiden, namun pelaksanaannya di daerah dilakukan oleh kepala daerah baik gubernur, bupati, maupun walikota. Mengenai pelaksanaan ini, gubernur bertanggungjawab kepada presiden melalui menteri yang bersangkutan. Bupati dan walikota pun memiliki tanggungjawab yang sama namun penyampaiannya dilakukan melalui gubernur. Instansi dan perangkat daerah ditunjuk untuk membantu pelaksanaan urusan pemerintahan umum ini. Contoh dari fungsi pemerintahan umum ini. Contoh dari pemerintahan umum adalah :

- a) Penanganan konflik sosial yang diatur dalam undang-undang.
- b) Koordinasi antara pemerintahan pusat dengan daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk memecahkan suatu masalah. Penyelesaian masalah ini harus dilakukan dengan mengingat asas demokrasi, undang-undang dan keistimewaan suatu daerah.
- c) Pembinaan persatuan dan kesatuan seluruh elemen masyarakat dalam berbangsa.
- d) Pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan negara Indonesia secara nasional.

- e) Pengalaman pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhineka Tunggal Ika pada seluruh kehidupan berbangsa.
- f) Pembinaan kerukunan antar warga tanpa memandang suku, ras, agamam dan golongan demi kestabilan nasional.
- g) Pengaplikasian kehidupan yang berdemokrasi.

Urusan-urusan yang tertera diatas dilaksanakan oleh kepalah daerah beserta perangkat DPRD. Urusan yang telah dilaksanakan atau direncanakan selanjutnya dapat dibuat dalam suatu peraturan daerah. Peraturan daerah ini wajib untuk disebarluaskan sehingga ini wajib untuk disebarluaskan sehingga masyarakat umu mendapatkan informasi yang tepat. Dalam pembiayaan urusan tersebut, pemerintah daerah berhak untuk menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ataupun melalui pinjaman yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah lainnya, ataupun pemerintah negara lain secara *government to government*. Selain itu, pembiayaan dapat berasal dari lembaga keuangan dan masyarakat.

C. Konsep Masyarakat

Masyarakat merupakan kelompok manusia atau individu yang secara bersama-sama tinggal di suatu tempat dan saling berhubungan. Biasanya, hubungan atau interaksi ini dilakukan secara teratur atau terstruktur. Dengan adanya kelompok sosial ini, setiap individu dapat saling berinteraksi dan membantu satu sama lain. Dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang optimal maka pembangunan kesehatan adalah upaya strategis untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Agar mencapai hal tersebut, dapat

melalui peningkatan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Bidang kesehatan sebagai pendekatan yang dianggap paling tepat saat ini.

Kota sehat adalah suatu kondisi kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk. Penyelenggaraannya dicapai melalui penerapan beberapa tatanan dengan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat dan pemerintah daerah. Penyelenggaraan Kota Sehat adalah berbagai kegiatan untuk mewujudkan Kota Sehat, melalui pemberdayaan masyarakat, dan forum yang difasilitasi oleh pemerintah kota. Forum adalah wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya dan berpartisipasi. Forum Kota Sehat berperan untuk menentukan arah, prioritas, perencanaan pembangunan wilayahnya yang mengintegrasikan berbagai aspek, sehingga dapat mewujudkan wilayah yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni oleh warga.

Nasdian (2015) menjelaskan Pengembangan Masyarakat merupakan gerakan yang dirancang untuk meningkatkan kehidupan seluruh komunitas dengan partisipasi aktif dan atas dasar inisiatif komunitas. Pengembangan masyarakat digunakan sebagai cara untuk memperbaiki pelayanan dan fasilitas publik, menciptakan tanggung jawab pemerintah lokal, memperbaiki kepemimpinan, membangun lembaga-lembagaan baru, melaksanakan pembangunan ekonomi dan fisik, mengembangkan perencanaan fisik dan lingkungan serta meningkatkan partisipasi masyarakat.

Pengembangan masyarakat dapat membantu menanggulangi masalah dan isu-isu penting untuk kesejahteraan komunitas secara konvensional oleh pemerintah dan pihak lainnya secara efektif. Partisipasi adalah proses aktif,

inisiatif diambil oleh warga komunitas sendiri, dibimbing oleh cara berfikir masyarakat dengan menggunakan sarana, proses dan kemudian dapat menegaskan kontrol secara efektif, Nasdian (2015). Partisipasi tersebut dapat dikategorikan pertama masyarakat dilibatkan dalam tindakan yang telah dipikirkan atau dirancang dan dikontrol oleh orang lain. Kedua, partisipasi merupakan proses pembentukan kekuatan untuk keluar dari masalah mereka sendiri. Titik tolak dari partisipasi adalah memutuskan, bertindak, kemudian mereka merefleksikan tindakan tersebut sebagai subjek yang sadar. Partisipasi dalam pengembangan masyarakat harus menciptakan peran serta yang maksimal dengan tujuan agar semua orang dalam masyarakat tersebut dapat dilibatkan secara aktif pada proses dan kegiatan masyarakat. Pendekatan pengembangan masyarakat selalu mengoptimalkan partisipasi dengan tujuan agar semua masyarakat terlibat dalam proses pengambilan keputusan pada tahap perencanaan dan pelaksanaan dalam proses implementasi serta evaluasi.

Kemampuan masyarakat yang berpartisipasi diharapkan dapat mencapai kemandirian, yang dapat dikategorikan sebagai kemandirian material, kemandirian intelektual, dan kemandirian manajemen. Kemandirian material adalah kemampuan produktif guna memenuhi kebutuhan materi dasar serta cadangan dan mekanisme untuk dapat bertahan pada waktu krisis. Kemandirian intelektual merupakan pembentukan dasar pengetahuan otonom oleh komunitas yang memungkinkan mereka menanggulangi bentuk-bentuk dominasi yang lebih halus yang muncul di luar kontrol terhadap pengetahuan itu. Kemandirian manajemen adalah kemampuan otonom untuk membina diri dan menjalani serta

mengelola kegiatan kolektif agar ada perubahan dalam situasi kehidupan, (Nasdian 2015).

Kemandirian material, melalui partisipasi masyarakat Desa Jepang diharapkan mampu mandiri dalam mengatasi permasalahan kesehatan. Sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara Forum Kesehatan Desa mengenai pola hidup sehat mengajarkan cara bagaimana membuat obat secara tradisional yang bisa didapatkan di lingkungan sekitar tempat tinggal. Kemandirian intelektual, masyarakat diberikan pengetahuan dasar bagaimana cara pola hidup bersih dan sehat agar masyarakat mampu mandiri secara pengetahuan mengetahui dasar-dasar pentingnya menjaga pola perilaku hidup bersih dan sehat. Kemandirian manajemen masyarakat diharapkan mampu mengatur pola hidup sehat dengan tidak mengkonsumsi makanan yang tidak sehat.

Terdapat beberapa permasalahan dalam mengembangkan partisipasi di tingkat komunitas. Dalam berbagai program pembangunan terdapat upaya melibatkan warga komunitas dalam hal pengambilan keputusan, akan tetapi masyarakat tidak memiliki kewenangan untuk memengaruhi keputusan tersebut. Adanya kondisi ini menimbulkan sikap skeptis pada sebuah kegiatan. Masalah seperti ini muncul dikalangan masyarakat yang sering dikecewakan oleh program-program pembangunan sebelumnya, sehingga kemudian masyarakat cenderung curiga terhadap program-program yang masuk dalam komunitasnya. Kecurigaan tersebut misalnya program yang masuk hanya menguntungkan sekelompok orang saja, dan proyek yang masuk hanya menguntungkan proyek saja sehingga merasa dimanfaatkan.

Usaha mengajak dan mengembangkan partisipasi komunitas, langkah pertama mengatasi masalah skeptisisme ini dengan menunjukkan bahwa program yang ada dimaksudkan memberikan kesempatan yang tulus kepada orang-orang untuk berpartisipasi. Masalah lain yang berkenaan dengan partisipasi adalah masalah kooptasi. Dalam proses berpartisipasi dapat terjadi proses kooptasi oleh kekuatan lain yang merupakan kegiatan dari struktur kekuatan yang mereka lawan. Terdapat beberapa cara yang bisa ditempuh untuk mengembangkan partisipasi di tingkat komunitas.

Masyarakat pada dasarnya akan berpartisipasi dalam kegiatan komunitas, ada beberapa faktor yang mendasarinya. Pertama warga komunitas akan berpartisipasi kalau masyarakat memandang penting isu-isu atau aktivitas tertentu. Kedua, warga komunitas akan berpartisipasi jika merasa bahwa tindakannya akan membawa perubahan, khususnya di tingkat rumah tangga, atau individu, kelompok dan komunitas. Ketiga, masyarakat harus dimungkinkan untuk berpartisipasi dan didukung dalam partisipasinya. Keempat, struktur dan proses partisipasi hendaknya tidak bersifat menjauhkan. Karena semakin jauh struktur yang ada didalam sebuah kegiatan tersebut semakin membuat jauh partisipasi masyarakat itu sendiri, oleh karena itu diperlukan metode-metode yang partisipatif.

D. Penelitian Terdahulu

Tabel 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
1	Lisa Afiqah (2017)	Implementasi Peraturan Daerah No. 63 Tahun 2015 tentang kesehatan Ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita di Kabupaten Maros	Implementasi Perda No. 63 tahun 2015 kabupaten Maros sudah berjalan sesuai prosedur walaupun terdapat beberapa hambatan dalam pelaksanaannya
2	Fara Aulia Oktaviani, Antono Suryo Putro, Ayun Sariatmi (2018)	Analisis Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2015 Tentang Keselamatan Ibu dan Anak di Kota Semarang	Sosialisasi kebijakan PERDA No. 2 Tahun 2015 di Kota Semarang belum berjalan secara optimal, terutama dalam penyebaran tentang informasi tersebut belum merata, fasilitas kesehatan juga belum mampu memanfaatkan media teknologi secara maksimal.
3	Zubaida (2019)	Implementasi peraturan daerah kabupaten Batanghari No. 8 Tahun 2016 tentang kawasan tanpa rokok	Impelementasi perda kabupaten Batanghari No. 8 teluk kecamatan Pelayung masih belum dilaksanakan dengan baik terutama oleh pihak sekolah karena minimnya informasi mengenai perda tersebut, adapun faktor yang menjadi kendala dalam pengimplenetasian perda tersebut yaitu, kurangnya

No	Peneliti	Judul	Hasil Penelitian
			pengawasan dan kurangnya kesadaran masyarakat

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa peneliti mengambil tiga contoh penelitian terdahulu yang fokus penelitiannya mengenai implementasi peraturan daerah. Adapun penulis sendiri membahas mengenai “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat”, yang mempunyai fokus penelitian mengenai implementasi sebuah peraturan daerah, dengan rumusan masalah sebagai berikut:


- a. Bagaimana Proses Terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No. 6 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Kabupaten Sehat?
- b. Bagaimana Realitas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No. 6 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Kabupaten Sehat?
- c. Bagaimana Implikasi Kebijakan Kabupaten Sehat?

Hal yang membedakan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti oleh penulis terdapat pada fokus serta rumusan masalah penelitian. Adapun persamaannya terletak pada tema yang dibahas, yaitu mengenai penyelenggaraan kabupaten sehat. Hal ini dapat dilihat pada tabel penelitian terdahulu yang berisi penjelasan mengenai perbandingan dari penelitian terdahulu dan penelitian yang akan dilaksanakan.

E. Kerangka Konsep Penelitian

Kerangka konseptual merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek suatu penelitian berdasarkan tinjauan pustaka yang sudah diuraikan sebelumnya atau bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting.

Menurut (Notoatmodjo, 2010) kerangka konsep adalah merupakan formulasi atau simplikasi dari kerangka teori atau teori-teori yang mendukung penelitian tersebut. Berikut ini dikemukakan kerangka yang berfungsi sebagai penuntun sekaligus mencerminkan alur pikir dan merupakan dasar analisis:



Gambar 2.1 Kerangka Konsep Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan waktu penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang di pilih oleh peneliti untuk meneliti yakni kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng yang berlokasi di jalan Salotungo Kel. Lalabata Rilau Kec. Lalabata Kab. Soppeng. Kantor ini sesuai dan berhubungan judul yang di angkat peneliti sebagai permasalahan dalam penelitian.

2. Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama kurang lebih dua bulan (dari bulan April 2021 sampai bulan Juni 2021). Hal tersebut didasarkan pada pemikiran agar dapat diperoleh data yang validitas. Selain itu, di tempat tersebutlah terdapat data yang nantinya digunakan penulis dalam penelitian ini.

B. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis data

Adapun jenis data digunakan pada penelitian ini adalah data kualitatif yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis data.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang ingin di capai. Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu melalui observasi dan wawancara.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang bersumber dari buku literatur Penelitian dan karya tulis lainnya yang berkaitan dengan pemerintah daerah dalam mewujudkan lingkungan sehat pada khususnya yang nantinya akan dikutip sebagai data yang diperlukan oleh penulis sebagai dasar hukum berkaitan dengan titik fokus penelitian.

C. Deskripsi Fokus Penelitian

Deskripsi fokus penelitian ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan pada masalah penelitian dimana Kabupaten Sehat yang dibahas dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan kabupaten sehat, sebab kabupaten sehat adalah suatu kondisi kota yang bersih, nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk, maka penulis membahas tentang terselenggaranya kabupaten sehat dalam rangka mengedukasi masyarakat dan melindungi mereka dari ancaman gangguan kesehatan akibat lingkungan yang tidak bersih dan nyaman. Berdasarkan hal tersebut, fokus penelitian ini ialah Penerapan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat di Kabupaten Soppeng. Adapun indikatornya antara lain:

Proses Terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat.

Proses pembahasan rancangan peraturan daerah pada hakikatnya mengarah pada ikhtiar musyawarah untuk mencapai mufakat. Pembahasan rancangan peraturan daerah tidak menyisakan ruang bagi voting karena memang kedudukan antara pemerintah daerah dan DPRD sederajat. Setiap pembahasan rancangan peraturan daerah menghendaki persetujuan bersama, sehingga karena masing-masing pihak memiliki kedudukan yang seimbang, maka tidak mungkin putusan dapat diambil secara voting. Persetujuan bersama menjadi syarat agar suatu rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah.

1. Realitas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat

Grindle menyatakan implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu. Implementasi sebagai sebuah upaya untuk menciptakan hubungan yang memungkinkan bagi kebijakan dapat terealisasikan sebagai sebuah hasil aktivitas pemerintah. Upaya-upaya tersebut didesain dengan harapan untuk dapat mewujudkan hasil akhir yang telah dipikirkan. Tujuan dan sasaran dari kebijakan diterjemahkan ke dalam sebuah program yang bertujuan untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan.

2. Implikasi Kebijakan Kabupaten Sehat

Menurut Winarno yang telah diuraikan lagi oleh Andewi Suhartini Setidaknya ada lima dimensi yang harus dibahas dalam

memperhitungkan implikasi dari sebuah kebijakan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi: Pertama, implikasi kebijakan pada masalah-masalah publik dan implikasi kebijakan pada orang-orang yang terlibat.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. Sukandarumidi, (2002:65) memberikan pandangan bahwa informasi penelitian adalah sesuatu baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi), yang sifat keadaannya di teliti.

Informan yang dimaksud adalah pihak-pihak yang memberikan informasi yang terkait dengan Implimentasi Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Kabupaten Sehat.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng beserta staff terkait dan Masyarakat Kelurahan Lalabata Kabupaten Soppeng.

E. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. penelitian deskriptif kualitatif menampilkan hasil data apa adanya tanpa proses manipulasi atau perlakuan lain. Menurut Nazir dalam bukunya Metode penelitian, Metode deskriptif adalah satu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu subjek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran atau pun kelas peristiwa pada masa sekarang.

Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Penelitian ini akan mendeskripsikan Implimentasi Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 tahun 2019 tentang penyelenggaraan Kabupaten Sehat.

F. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

1. Observasi

Menurut (Nasution,1988) menyatakan bahwa, observasi adalah dasar utama ilmu pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja berdasarkan data, fakta mengenai dunia kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data ini dikumpulkan dan seiring bantuan berbagai alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat kecil dapat diobservasi dengan jelas. Dengan observasi di lapangan peneliti akan lebih mampu memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial. Jadi akan diperoleh pandangan yang holistic dan menyeluruh. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat mengenai masalah yang akan diteliti, maka peneliti menggunakan observasi, dimana peneliti berada dilokasi atau instansi terkait untuk mengumpulkan data.

2. Wawancara

Menurut (Sugiyono,2015), wawancara adalah “pertemuan dua orang atau lebih untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu”.

Lincoln dan Guba dalam sanapiah faisal, mengemukakan ada tuju langkah dalam penggunaan wawancara untuk mengumpulkan data dalam penelitian kualitatif, yaitu :

- 1) Menetapkan kepada siapa wawancara itu akan dilakukan
- 2) Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan pembicaraan
- 3) Mengawali atau membuka alur wawancara
- 4) Melangsungkan alur wawancara
- 5) Mengkonfirmasi ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya
- 6) Menuliskan hasil wawancara kedalam catatan lapangan
- 7) Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh

Wawancara yang baik dilakukan *face to face* maupun yang menggunakan pesawat telepon, akan selalu terjadi kontak pribadi, oleh karena itu pewawancara perlu memahami situasi dan kondisi, sehingga dapat memilih waktu yang tepat kapan dan dimana harus melakukan wawancara. Dalam penelitian ini, peneliti akan mewawancarai informan yang berada di wilayah Kelurahan Tamamung dan instansi yang berada di wilayah tersebut.

3. Dokumentasi

Menurut (Sugiyono,2015) menyatakan bahwa “dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu”. Dokumen bisa berbentuk tulisan, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Menurut Herdiansyah dalam (Sugitono,2015) dokumentasi ialah “salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis

dokumen-dokumen yang dibuat oleh obyek sendiri atau orang lain tentang subyek”.

Teknik dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data yang tidak didapatkan dari proses wawancara. Data dalam penelitian kualitatif kebanyakan diperoleh dari sumber manusia atau *human resource*, melalui observasi dan wawancara, diantaranya dokumen berupa peraturan perundang-undangan, buku harian, laporan kegiatan panduan pelaksanaan kegiatan, arsip-arsip, foto-foto, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan penelitian.

G. Teknik Pengabsahan Data Penelitian

Dalam penelitian harus memiliki keabsahan data sehingga dapat dipertanggung jawabkan. Keabsahan penelitian kualitatif adalah ketika mampu menggambarkan situasi dilapangan melalui narasi kalimat yang tepat tanpa mengurangi atau menambahkan realitas yang sesungguhnya. Menurut pandangan Sugiyono ada beberapa upaya yang bisa dilakukan dalam rangka mendukung kredibilitas suatu penelitian ilmiah, upaya tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Pemanjangan pengamatan

Ketika penelitian sudah dilakukan namun masih ada data yang dianggap perlu untuk dikonfirmasi kembali maka peneliti melakukan perpanjangan penelitian dengan cara kembali ke lokasi dimana penelitian itu telah dilakukan. Peneliti kembali lagi kelapangan untuk melakukan pengamatan dalam rangka meferivikasi data agar menjadi suatu kebenaran yang valid terhadap data yang diperoleh.

2. Meningkatkan ketekunan

Ketekunan dalam suatu penelitian adalah proses dalam melakukan pencermatan terhadap suatu data yang diperoleh dalam suatu penelitian. Dengan demikian ketekunan tersebut, maka peneliti akan melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan sudah sesuai dengan sebenarnya atau tidak.

3. Triangulasi

Pada tahap ini semua data yang telah diperoleh dilakukan pengecekan data dengan mengkonfirmasi data kepada berbagai sumber data dan berbagai waktu. Hal tersebut dianggap penting dilakukan untuk mengupdate data informasi dan ilmu pengetahuan yang begitu sangat cepat berkembang dan berubah-ubah.

4. Analisis kasus negatif

Pada dasarnya alah melakukan perbandingan suatu data yang dapat berupa perbedaan atau pertentangan dengan data sebelumnya. Dalam tahap ini jika data yang ada dan ketika dilakukan percocokan dan tidak lagi ditemukan perbedaan maka data tersebut sudah dapat dipercaya kebenarannya.

5. Menggunakan bahan referensi

Penggunaan bahan referensi dimaksudkan untuk mendukung kevalidan suatu data yang diperoleh dilapangan dengan cara mencocokkan dengan referensi yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Referensi penelitian dapat berupa pernyataan para informan yang satu dengan yang lainnya.

H. Teknis Analisis Data

Data yang dikumpulkan baik data sekunder maupun hasil wawancara mendalam yang dianalisis secara deskriptif kualitatif yaitu dengan memaparkan data dan informasi yang diperoleh sebagaimana adanya, selanjutnya dilakukan analisis dengan interpretasi sesuai dengan kecenderungan data.

1. Pengumpulan Data

Merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Kegiatan pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara dan observasi.

2. Reduksi Data

Dari lokasi penelitian, data lapangan ditunagkan dalam uraian laporan lengkap dan terperinci. Data dan laporan lapangan kemudian direduksi. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan dan transformasi data pasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Reduksi data dilakukan terus menerus selama proses penelitian berlanjut. Pada tahap ini setelah data dipilah kemudian disederhanakan, data yang tidak diperlukan disortir agar memberi kemudahan dalam penampilan, penyajian, serta untuk menarik kesimpulan sementara.

3. Penyajian Data

Untuk mempermudah peneliti untuk dapat melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari data penelitian maka dilakukan penyajian data (display data). Display data ialah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan kesimpulan serta pengambilan tindakan.

4. Penarikan kesimpulan

Data yang telah direduksi dan disajikan untuk selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan akhir untuk menjawab permasalahan yang dihadapi

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Tempat Penelitian

Asal mula nama Soppeng sampai saat ini para pakar dan budayawan belum ada kesepakatan bahkan dalam sastra Bugis tertua I LA GALIGO telah tertulis nama Kerajaan Soppeng yang berbunyi: “*Iyyanae Sure Puada Adaengngi Tanae Ri Soppeng, Nawalainna Sewo-Gattareng, Noni Mabbanua Tauwe Ri Soppeng, Naiyya Tau Sewoe Iyanaro Ri Yaseng Tau Soppeng Riaja, Iyya Tau Gattarengge Iyanaro Riaseng Tau Soppeng Rilau*” Berdasarkan naskah lontara tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penduduk tanah Soppeng mulanya datang dari dua tempat yaitu sewo dan Gattareng. Di dalam lontara tertulis bahwa jauh sebelum terbentuknya Kerajaan Soppeng telah ada kekuasaan yang mengatur jalannya Pemerintahan yang berdasarkan kesepakatan 60 Pemuka Masyarakat, hal ini dilihat dari jumlah Arung, Sullewatang, Paddanreng, dan Pabbicara yang mempunyai daerah kekuasaan sendiri yang dikoordini oleh Lili-Lili. Namun suatu waktu terjadi suatu musim kemarau disana sini timbul huru-hara, kekacauan sehingga kemiskinan dan kemelaratan terjadi dimana-mana olehnya itu 60 Pemuka Masyarakat bersepakat untuk mengangkat seorang junjungan yang dapat mengatasi semua masalah tersebut. Tampil Arung Bila mengambil inisiatif mengadakan musyawarah besar yang dihadiri 30 orang matoa dari Soppeng Riaja dan 30 orang Matoa dari Soppeng Rilau, sementara musyawarah berlangsung,

seekor burung kakak tua terbang mengganggu diantara para hadirin dan Arung Bila memerintahkan untuk menghalau burung tersebut dan mengikuti kemana mereka terbang. Burung Kakak Tua tersebut akhirnya sampai di Sekkanyili dan ditempat inilah ditemukan seorang berpakaian indah sementara duduk diatas batu, yang bergelar Manurungge Ri Sekkanyili atau *Latemmamala* sebagai pemimpin yang diikuti dengan Ikrar, ikrar tersebut terjadi antara *Latemmamala* dengan rakyat Soppeng. Demikianlah komitmen yang lahir antara *Latemmamala* dengan rakyat Soppeng, dan saat itulah *Latemmamala* menerima pengangkatan dengan Gelar Datu Soppeng, sekaligus sebagai awal terbentuknya Kerajaan Soppeng, dengan mengangkat Sumpah di atas Batu yang di beri nama "*Lamung Patue*" sambil memegang segenggam padi dengan mengucapkan kalimat yang artinya "isi padi tak akan masuk melalui kerongkongan saya bila berlaku curang dalam melakukan Pemerintahan selaku Datu Soppeng.

2. Visi dan Misi Kabupaten Soppeng

a. Visi

"Soppeng yang Lebih Melayani, Maju dan Sejahtera"

b. Misi

Misi yang akan dijalankan untuk mewujudkan visi tersebut dirumuskan dalam sejumlah upaya umum. Upaya umum ini dirumuskan dalam bentuk pernyataan misi dan penjelasannya sebagai berikut :

- 1) Memantapkan Penyelenggaraan Pelayanan Dasar Misi ini mencakup upaya umum dalam meningkatkan kepuasan

masyarakat atas penyelenggaraan urusan wajib terkait pelayanan dasar berbasis Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk mendukung kualitas manusia yang semakin unggul dan maju baik untuk jangka menengah maupun untuk jangka panjang.

- 2) Memantapkan Perwujudan Kesejahteraan Masyarakat
- 3) Memantapkan Pencapaian Daya Saing Daerah
- 4) Memantapkan Tatakelola Pemerintahan Yang Baik
- 5) Memantapkan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

3. Identitas Informan

Dalam proses pengumpulan data, terdapat beberapa informan yang peneliti yakini sebagai pihak yang bisa memberikan data menyangkut fokus dari penelitian tersebut yang diperoleh melalui teknik *purposive sampling*. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu:

Tabel 2. Daftar Informan

No	Asal Instansi / Kelurahan Informan	Nama Informan
1	Kadis Kesehatan	Sallang, S.KM., M.Kes
2	Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes	Muriyani, S.KM, M.Kes
3	Kasi Fasyankes dan Peningkatan Mutu Dinas Kesehatan	Amriani, S.KM
4	Kasi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan	Nurdin M, S.Sos
5	Kasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan	Wahyudin, S.KM
6	Kabid Bina Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan	Ernawati, S.KM
7	Kasi Kefarmasian Dinas Kesehatan	Dra. Sukmawati, Apt

B. Hasil Penelitian

Peneliti dalam memperoleh hasil penelitian yang dilakukan selama dua bulan yakni bulan April-Juni 2021 pada subjek informan yaitu pada Instansi Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng, melakukan teknik pengumpulan data yaitu survei, wawancara dan dokumentasi yakni analisis dokumen. Dalam hal ini, peneliti memfokuskan penelitian yaitu terkait implementasi peraturan daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan kabupaten sehat. Adapun analisis data penelitian dipaparkan sebagai berikut:

1. Proses Terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat

Peraturan Daerah (Perda) adalah peraturan yang dibuat oleh kepala daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi maupun Kabupaten/Kota, dalam

ranah pelaksanaan penyelenggaraan otonomi daerah yang menjadi legalitas perjalanan eksekusi pemerintah daerah (Farida, 2007). Peraturan daerah merupakan wujud nyata dari pelaksanaan otonomi daerah yang dimiliki oleh pemerintah daerah dan pada dasarnya peraturan daerah merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan melihat ciri khas dari masing-masing daerah.

Kemandirian dalam berotonomi tidak berarti daerah dapat membuat peraturan perundang-undangan atau keputusan yang terlepas dari sistem perundang-undangan secara nasional. Peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan bagian tak terpisahkan dari kesatuan sistem perundang-undangan secara nasional. Karena itu tidak boleh ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatnya atau kepentingan umum (Manan, 1995).

Tujuan utama dari peraturan daerah adalah memberdayakan masyarakat dan mewujudkan kemandirian daerah, dan pembentukan peraturan daerah harus didasari oleh asas pembentukan perundang-undangan pada umumnya antara lain; Memihak kepada kepentingan rakyat, menunjung tinggi hak asasi manusia, berwawasan lingkungan dan budaya. (Abdullah, 2005). Kemudian menurut UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan Kepala Daerah.

Mengenai rancangan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2019 tentang pembentukan Kabupaten Sehat, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak

Sallang, S.KM, M.Kes selaku Kadis Kesehatan menyatakan bahwa:

“Kabupaten sehat itu terbentuk di seluruh Kabupaten Kota di Indonesia yang merupakan program Kementerian Kesehatan. Kabupaten Kota hanya mengikut saja. Adapun mengenai beberapa tatanan kabupaten sehat itu merupakan usulan dari Kabupaten Kota itu sendiri”. (Hasil wawancara pada tanggal 23 Oktober 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa Kabupaten Sehat di Kabupaten Soppeng terbentuk karena memang merupakan program dari Kementerian Kesehatan. Sehingga kabupaten kota di Indonesia mengikut sesuai arahan yang diberikan. Adapun Ibu Muriyani, S.KM, M.Kes menambahkan bahwa:

“Yang berperan dalam terbentuknya Kabupaten Sehat ini adalah Tim Pembina Baepalitbanda. Adapun SKPD yang terlibat yakni Koperindag, PU, Diknas, Bencana, Ketahanan Pangan, Sosial, Lingkungan Hidup, Pemukiman, Dinkes, Perhubungan, dan Pemberdayaan Anak. Adapun yang menjadi tujuan pokok Perda Dinas Kesehatan yakni terbentuknya kawasan tanpa asap rokok”.(Hasil wawancara pada tanggal 23 Oktober 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa yang ikut berperan dalam terlaksananya program Kabupaten Sehat di Kabupaten Soppeng yaitu Koperindag, PU, Diknas, BNPB, Ketahanan Pangan, Sosial, Lingkungan Hidup, Pemukiman, Dinkes, Perhubungan, dan Pemberdayaan Anak.

Adapun dalam pembentukan sebuah Peraturan Daerah harus berpegang pada asas-asas perundang-undangan sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wahyudi, S.KM, mengatakan bahwa:

“Mengenai asas-asas yah tentunya didalamnya harus tercantum asas tujuan yang jelas artinya adalah ketepatan letak peraturan, tujuan khusus peraturan yang akan dibentuk, dan juga tujuan bagian-bagian dari peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk, dan juga asas dapat dilaksanakan. Karena ini merupakan aturan yang dibuat tentunya harus bisa dilaksanakan”. (Hasil wawancara pada tanggal 23 Oktober 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka penulis menarik kesimpulan bahwa dari banyaknya asas yang terkandung dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, asas tujuan yang jelas dan asas dapat dilaksanakan termasuk salah satu asas penting dalam pembentukan Peraturan Daerah mengenai program Kabupaten Sehat di Kabupaten Soppeng.

Dalam observasi yang telah dilakukan, bahwasanya terbentuknya peraturan mengenai kabupaten sehat memang berawal dari program yang diadakan oleh Menteri Kesehatan untuk seluruh kabupaten. Sehingga Kabupaten Soppeng merupakan satu diantara banyak kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan yang menerapkan kabupaten sehat yakni dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat.

Berdasarkan hasil analisis data terkait dengan proses terbentuknya peraturan daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan kabupaten sehat adalah dibentuknya sebuah peraturan daerah berdasarkan dengan asas-asas sesuai dengan Undang-Undang dan juga

penerapannya di Kabupaten Soppeng telah terealisasi sesuai dengan peraturan yang telah dibuat.

2. Realitas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat

Implementasi diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Sehingga dalam hal ini, penulis memaparkan realitas implementasi Perda Kabupaten Soppeng No. 6 Tahun 2019 tentang Kabupaten Sehat dalam dua hal, berikut wawancara yang telah dilakukan dengan informan yang terkait:

a. Isi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2019 Tentang Kabupaten Sehat

Pelaksanaan kabupaten sehat diwujudkan dengan menyelenggarakan semua program yang menjadi permasalahan di daerah, secara bertahap dimulai dengan kegiatan prioritas bagi masyarakat. Kebutuhan dan permasalahan khusus dengan kata lain pemilihan tatanan program berdasarkan prioritas sesuai dengan kondisi, potensi dan kemampuan masyarakat dan pemerintah dengan dukungan forum kabupaten sehat. Berikut peneliti melakukan wawancara bersama Bapak Sallang, S.KM, M.Kes, beliau mengatakan bahwa:

“Berbicara mengenai realitas implementasi mengenai peraturan daerah No. 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat tentunya kita berharap perubahan yang terjadi utamanya di Kabupaten Soppeng adalah terciptanya lingkungan yang sehat, meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pentingnya hidup di

lingkungan yang sehat".(Hasil wawancara pada tanggal 24 Oktober 2021).

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas, maka dapat penulis menarik kesimpulan bahwa mengenai masalah perubahan yang diharapkan dapat terwujud sesuai dengan realitas implementasi peraturan daerah No. 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat adalah menciptakan lingkungan Kabupaten Soppeng yang sehat. Bapak Wahyudi, S.KM, menambahkan bahwa :

“Sesuai dengan isi dari perda ini sendiri yang mana maksud dari program kabupaten sehat adalah bagaimana meningkatkan rasa kepedulian, kesadaran, kemauan, dan juga keinginan untuk hidup di lingkungan yang sehat. Sehat dalam artian tentunya bersih, dan aman agar terwujud nilai kesehatan yang diimpikan. (Hasil wawancara pada tanggal 24 Oktober 2021)

Berdasarkan dari hasil wawancara diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa isi dari Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No. 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat memiliki maksud yakni meningkatkan rasa kepedulian, kesadaran, kemauan, dan juga keinginan untuk hidup di lingkungan yang sehat.

Lihat pada Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No. 6 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat tertuang dalam Pasal 3 yang berbunyi:

“Penyelenggaraan Kabupaten Sehat memiliki maksud untuk mengupayakan peningkatan kesadaran, kemampuan, kemauan dan keinginan hidup masyarakat yang bersih, aman, nyaman dan sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sehingga terlaksananya berbagai aktivitas/kegiatan yang menunjang kesehatan serta sektor lain yang memiliki program pembangunan berwawasan

kesehatan, dan berbagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial, ekonomi dan budaya”.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sallang, S.KM, M.Kes mengatakan bahwa:

“Mengenai penerapan kepentingan guna menunjang tercapainya kabupaten sehat di Kabupaten Soppeng sendiri mengikuti aturan yang telah tertuang dalam perda itu sendiri yang mana kita berfokus pada pembangunan tatanan salah satunya adalah kawasan permukiman dan juga sarana dan prasarana umum”. (Hasil wawancara pada tanggal 24 Oktober 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa penerapan kepentingan guna menunjang tercapainya kabupaten sehat di Kabupaten Soppeng mengutamakan tatanan salah satu diantaranya tatanan kawasan permukiman dan sarana dan prasarana umum.

Lihat pada Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No. 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat tertuang dalam Pasal 6 butir (2) yang berbunyi:

“7 (tujuh) tatanan Kabupaten Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. kawasan permukiman, sarana dan prasarana umum;
- b. kawasan sarana lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi;
- c. kawasan industri dan perkantoran sehat;
- d. kawasan pariwisata sehat;
- e. ketahanan pangan dan gizi;
- f. kehidupan masyarakat yang”.

Bapak Nurdin M, S.Sos menambahkan bahwa:

“Menjalankan sebuah peraturan yang telah ditetapkan tidak terlepas dari adanya dana anggaran dan sumber daya. Seperti yang telah diketahui bahwa sumber pendanaan guna menjalankan program ini dapat berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, dana desa dan dana kelurahan, dan lain sebagainya”. (Hasil wawancara pada tanggal 24 Oktober 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa mengenai dana anggaran dan sumber daya dalam menjalankan program kabupaten sehat di Kabupaten Soppeng telah diatur sedemikian rupa sehingga proses berjalannya program ini tak terlepas dari dukungan masyarakat dan juga instansi yang bertanggung jawab dan bekerja sama.

Lihat pada Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No. 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat tertuang dalam Pasal 15 yang berbunyi:

“Pembiayaan penyelenggaraan Kabupaten Sehat dapat berasal dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten;
- b. dana desa dan dana kelurahan;
- c. dana tanggung jawab sosial perusahaan;
- d. dana swadaya masyarakat; dan
- e. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat”.

b. Lingkungan Kabupaten Soppeng

Keseriusan pemerintah untuk menciptakan lingkungan hidup berasal dari produk hukum seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selanjutnya dalam tatanan otonomi daerah, pemerintah daerah yang meliputi kepala daerah dan wakilnya ditingkat provinsi atau kota atau kabupaten, DPRD tingkat provinsi/kota/kabupaten hingga perangkatnya berupa maksimal untuk melakukan pengelolaan masalah lingkungan hidup sebaik-baiknya.

Implementasi atau pelaksanaan merupakan langka yang sangat penting dalam proses kebijakan. Tanpa pelaksanaan, suatu kebijakan hanyalah sekedar sebuah dokumen yang tak bermakna dalam kehidupan masyarakat atau juga kebijakan hanya berupa sebuah impian atau rencana yang bagus, yang tersimpan rapih dalam arsip kalau tidak di implementasikan dalam pelaksanaan program Kabupaten sehat. Salah satu yang menjadi faktor penting yang mempengaruhi ialah lingkungan. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Wahyudin, S.KM, beliau mengatakan bahwa:

“Berbicara mengenai program kabupaten sehat di Kabupaten Soppeng saya pikir sudah sangat cocok diterapkan. Mengingat bahwa kita lebih membutuhkan segala aturan yang menunjang mengenai hidup yang sehat disini. Sekiranya program dari Kementerian Kesehatan mengenai Kabupaten Sehat untuk tiap-tiap daerah Kabupaten di Indonesia merupakan salah satu peraturan daerah yang wajib dilaksanakan demi kemaslahatan masyarakat sekitar” (Hasil wawancara pada tanggal 25 Oktober 2021).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa penerapan program Kabupaten Sehat berdasarkan Perda No. 6 Tahun 2019 sudah sangat cocok diterapkan di Kabupaten Soppeng karena mengingat bahwa masyarakat juga membutuhkan penunjang kehidupan yang sehat untuk keberlangsungan hidup masyarakat khususnya di Kabupaten Soppeng.

Berdasarkan hasil wawancara beberapa informan diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa realitas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No. 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat telah diterapkan berdasarkan aturan yang ditetapkan. Sehingga Kabupaten Soppeng menjadi Kabupaten Sehat yang ingin diwujudkan. Pemerintah mengharapkan bahwa penerapan kabupaten sehat ini ikut membantu menunjang kehidupan yang sehat untuk masyarakat.

3. Implikasi Kebijakan Kabupaten Sehat

Kata implikasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah keterlibatan atau keadaan terlibat. Sehingga dalam hal, penulis memaparkan implikasi kebijakan kabupaten sehat berdasarkan keterlibatan pemerintah daerah dan kedisiplinan masyarakat. Berikut wawancara dengan informan yang terkait:

a. Pemerintah Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa pemerintah daerah

mempunyai kewenangan dalam pengaturan tentang lingkungan hidup. Hal tersebut terdapat dalam bab IV tentang urusan pemerintah pasal 6 ayat (1) bagian a, nomor (1) memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Hak untuk memperoleh kesehatan sebagai hak asasi manusia telah ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan bahwa setiap orang mempunyai hak yang sama untuk memperoleh akses atas sumber daya kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Menurut undang-undang kesehatan keadaan kesehatan baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi.

Ketika pemerintah daerah melaksanakan tugas dan wewenangnya, system pemerintahan daerah harus mengacu kepada peraturan atau undang-undang yang berlaku dan mengatur jalannya pemerintahan daerah. Agar pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan tersebut dapat berjalan dengan baik maka pemerintah daerah melaksanakan fungsi dan tugas pemerintahan daerah termasuk penyelenggaraan kabupaten sehat. Untuk itu peneliti melakukan wawancara bersama Ibu Amriani untuk mengetahui seperti apa peran pemerintah daerah dalam mewujudkan kabupaten sehat. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Amriani, S.KM, beliau mengatakan bahwa:

“Adapun pemerintah daerah yang dimaksud disini yakni Bupati, Camat, dan Lurah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom”. (Hasil wawancara pada tanggal 25 Oktober 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa menjalankan sebuah program tentunya terdapat keterlibatan pemerintah daerah. Sehingga mewujudkan Kabupaten Soppeng menjadi Kabupaten Sehat berdasarkan Perda No. 6 Tahun 2019 tidak terlepas dari peran serta Bupati, Camat, dan juga Lurah setempat.

Lihat pada Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No. 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat tertuang dalam Pasal 1 butir 2 yang berbunyi:

“Pemerintah Daerah adalah Bupati Soppeng sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom”.

BapakNurdin M, S.Sos, menambahkan bahwa:

“Mengenai kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan kabupaten sehat itu berbeda-beda dalam hal tugas dan fungsinya. Sebagai contoh, di bagian forum kecamatan salah satu tugas dan fungsinya itu adalah mensosialisasikan pelaksanaan Kabupaten Sehat ke seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Soppeng. Sementara itu, pada forum Desa/kelurahan itu adalah melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa/Lurah”.(Hasil wawancara pada tanggal 25 Oktober 2021)

Berdasarkan hasil dari wawancara diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan bahwa kinerja baik tugas dan fungsi pemerintah daerah itu berbeda-beda. Dibagi berdasarkan kemampuan kerja masing-masing.

Lihat pada Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No. 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat tertuang dalam Pasal 11, 12, dan 13 yang berbunyi:

“Pasal 11:

(1) Tugas dan Fungsi Forum Komunikasi Kecamatan Sehat yaitu :

- a. menyusun program kerja dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah daerah dan unsur-unsur nonpemerintah daerah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien pada skala Kecamatan;
- b. mensosialisasikan pelaksanaan Kabupaten Sehat ke seluruh komponen masyarakat antara lain pemerintah daerah, swasta, tokoh masyarakat, media massa dan lembaga organisasi masyarakat dalam skala kecamatan;
- a. melakukan pendampingan pembentukan kelompok kerja Desa/ Kelurahan sehat;
- b. mengupayakan sumber pembiayaan lain yang sah selain APBD dalam pelaksanaan program kerja dan kegiatan

Kabupaten Sehat yang diselenggarakan dimasyarakat di wilayah kecamatan;

- c. melakukan pembinaan, pemantauan dan penilaian bersama forum Kabupaten Sehat secara berkala di wilayahnya;
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Kerja Forum Komunikasi Kecamatan Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 12:

- (1) Tugas dan Fungsi Kelompok Kerja Desa/Kelurahan Sehat yaitu:
- a. menyusun program kerja dan mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat, pemerintah daerah dan unsur-unsur nonpemerintah daerah agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien pada skala Desa/Kelurahan;
 - b. mensosialisasikan pelaksanaan Kabupaten Sehat ke seluruh komponen masyarakat antara lain pemerintah daerah, swasta, tokoh masyarakat, media massa dan lembaga organisasi masyarakat dalam skala Desa/Kelurahan;
 - c. mengupayakan sumber pembiayaan lain yang sah selain Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam pelaksanaan program

kerja dan kegiatan Kabupaten Sehat yang diselenggarakan di masyarakat di wilayah Desa/Kelurahan;

- d. melakukan pembinaan, pemantauan dan penilaian bersama Forum Komunikasi Kecamatan sehat secara berkala di wilayahnya;
- e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa/Lurah; (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Program Kerja Forum Komunikasi Desa/Kelurahan Sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

Pasal 13:

Tugas, Fungsi dan Program Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 disinergikan dengan program/kegiatan Pemerintah Daerah yang dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah.”

b. Kedisiplinan Masyarakat

Proses implementasi program akan menjadi tidak efektif, jika tidak ada respon yang baik dari berbagai pihak, maka salah satu hal yang diperlukan adalah adanya dukungan dari pelaksana kebijakan dan penerima kebijakan. Berhubungan dengan aspek respon pemerintahan daerah Kabupaten Sopeng dan pihak-pihak terkait terhadap terbentuknya forum kabupaten sehat perlu adanya sikap

kedisiplinan dari masyarakat. Untuk melihat seperti apa kedisiplinan masyarakat dalam mewujudkan kabupaten sehat berikut peneliti melakukan wawancara bersama Ibu Ernawati. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Ernawati, S.KM, mengatakan bahwa:

“Kita ketahui bahwa berjalannya sebuah program tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat guna menunjang tercapainya Kabupaten Sehat. Jadi dalam hal ini masyarakat juga ikut terlibat. Adapun yang dapat dilakukan masyarakat adalah memberikan sebuah saran mengenai program ini, mengatur pola hidup sehat di lingkungan keluarga mereka, dan masih banyak lagi”. (Hasil wawancara pada tanggal 25 Oktober 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa keterlibatan masyarakat dalam menjalankan program Kabupaten Sehat sangat diperlukan. Hal ini karena peran utama dalam menyukseskan program ini adalah bagaimana kedisiplinan masyarakat dalam menjaga lingkungan.

Ibu Dra. Sukmawati, Apt, menambahkan bahwa:

“Ketika masyarakat sudah disiplin jelas akan berpengaruh terhadap berjalannya program kabupaten sehat ini. Tidak hanya pemerintah saja yang ikut terlibat atas kebijakan kabupaten sehat ini tetapi masyarakat juga ikut andil didalamnya agar terjadi sebuah kerja sama demi mewujudkan Kabupaten Soppeng menjadi Kabupaten Sehat”. (Hasil wawancara pada tanggal 26 Oktober 2021)

Berdasarkan hasil wawancara diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa kerjasama antara masyarakat dan juga pemerintah sangat diperlukan untuk mewujudkan kebijakan kabupaten sehat di Kabupaten Soppeng.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa implikasi kebijakan kabupaten sehat di Kabupaten Soppeng dilakukan secara efisien. Baik itu dilihat dari segi keterlibatan pemerintah daerah setempat maupun kedisiplinan masyarakat sekitar dalam mewujudkan Kabupaten Soppeng menjadi Kabupaten Sehat.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang dikemukakan oleh peneliti di atas, maka berikut peneliti memberikan pembahasan dari hasil tersebut.

1. Proses Terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat

Rancangan peraturan daerah yang telah memperoleh kesepakatan untuk dibahas kemudian dilaporkan kembali kepada walikota oleh sekretaris daerah disertai dengan nota pengantar untuk walikota dari pimpinan DPRD. Proses pembahasan dilaksanakan berdasarkan peraturan tata tertib DPRD. Sebelum dilakukan pembahasan di DPRD, terlebih dahulu dilakukan penjadwalan oleh badan Musyawarah DPRD. Pembahasan pada lingkup DPRD sangat sarat dengan kepentingan politis masing-masing fraksi. Tim kerja dilembaga legislatif dilakukan oleh komisi (A s/d D). Proses pembahasan diawali dengan rapat paripurna DPRD dengan acara penjelasan walikota. Selanjutnya pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna DPRD. Proses berikutnya adalah pembahasan oleh Komisi, gabungan Komisi, atau Panitia Khusus (pansus). Dalam

proses pembahasan apabila DPRD memandang perlu dapat dilakukan studi banding ke daerah lain yang telah memiliki peraturan daerah yang sama dengan substansi rancangan peraturan daerah yang sedang dibahas. Dalam hal proses pembahasan telah dianggap cukup, selanjutnya pengambilan keputusan dalam Rapat Paripurna DPRD yang didahului dengan pendapat akhir Fraksi.

Rancangan peraturan daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan kepala daerah selanjutnya disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada kepala daerah untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Penyampaian rancangan peraturan daerah tersebut dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama. Penetapan rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah tersebut dilakukan oleh kepala daerah dengan membubuhkan tanda tangan dalam jangka waktu paling lambat tiga puluh hari sejak rancangan peraturan daerah tersebut.

Proses pembahasan rancangan peraturan daerah pada hakikatnya mengarah pada ikhtiar musyawarah untuk mencapai mufakat. Pembahasan rancangan peraturan daerah tidak menyisakan ruang bagi voting karena memang kedudukan antara pemerintah daerah dan DPRD sederajat. Setiap pembahasan rancangan peraturan daerah menghendaki persetujuan bersama, sehingga karena masing-masing pihak memiliki kedudukan yang seimbang, maka tidak mungkin putusan dapat diambil secara voting.

Persetujuan bersama menjadi syarat agar suatu rancangan peraturan daerah menjadi peraturan daerah.

Berikut analisis data penelitian terkait dengan proses terbentuknya peraturan daerah Kabupaten Soppeng tentang penyelenggaraan kabupaten sehat yakni mengenai rancangan peraturan daerah No. 6 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan kabupaten sehat.

Membuat Rancangan Peraturan Daerah yang baik merupakan pekerjaan yang sulit, mereka yang telah bekerja dalam bidang perencanaan, Peraturan Daerah pasti mengalami kesulitan dalam membuat rancangan Peraturan Daerah tersebut seperti yang dikemukakan Suwarjati Hartono bahwa: Menciptakan Undang-undang itu bukanlah merupakan pekerjaan yang amatir yang dapat dilakukan oleh setiap orang (bahwa tidak dapat dilakukan oleh setiap sarjana hukum) terbukti dari ganti bergantinya dan susul menyusulnya Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang lain, yang (tambahan lagi) biasanya dinyatakan surut karena hal-hal di atas itu kita tidak perlu heran, bahwa tidak setiap orang yang ditugaskan untuk merancang Peraturan Daerah, dapat memenuhi tugas itu dengan hasil yang cukup memuaskan.(Soejito, 1989).

Peraturan daerah yang telah disahkan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam lembaran daerah. Pengundangan peraturan daerah dalam lembaran daerah dilaksanakan oleh sekretaris daerah. Untuk peraturan daerah yang bersifat mengatur, setelah diundangkan dalam lembaran daerah harus didaftarkan kepada pemerintah untuk perda

provinsi dan kepada Gubernur untuk Perda Kabupaten/ Kota. Pengundangan perda yang telah disahkan dalam lembaran daerah merupakan tugas administratif pemerintah daerah. Pengundangan perda dalam lembaran daerah tersebut menandai perda yang telah sah untuk diberlakukan dan masyarakat berkewajiban untuk melaksanakannya.

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang peneliti dapatkan di lapangan bahwa peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan kabupaten sehat telah disusun melalui beberapa tahap. Penyusunan peraturan daerah dimulai dengan perumusan masalah yang akan diatur dalam perda tersebut. Masalah yang dimaksud adalah masalah-masalah sosial atau publik.

Dari hasil penelitian di atas berdasarkan pada Kewenangan pembentukan Perda, secara transparan dan limitatif telah diatur dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Di dalam Penjelasan Umum UU No. 23 Tahun 2014, dengan tegas dinyatakan bahwa tujuan pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat.

Dari hasil temuan peneliti di atas mempunyai relevansi dengan penelitian terdahulu yang di miliki oleh Marten Bunga menyatakan bahwa Hakikat peraturan daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah sebagai instrumen kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang seluas-luasnya. Pembentukan peraturan daerah yang sesuai dengan

kepentingan masyarakat pelaksanaannya harus berdasar pada prinsip-prinsip otonomi daerah dan materi muatan peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Dari hasil penelitian di atas dapat dipahami bahwa dalam penerapan terbentuknya perda tidak lepas dari kepentingan masyarakat pelaksanaannya harus berdasar pada prinsip otonomi itu sendiri pembuatan peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, maka dari itu dari hasil temuan peneliti terdahulu mempunyai relevansi dengan peneliti lakukan dimana dalam hal ini untuk memecahkan Masalah yang dimaksud adalah masalah-masalah sosial atau publik.

2. Realitas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2019

Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan (Usman, 2002).

Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap fix. Implementasi juga bisa berarti pelaksanaan yang berasal dari

kata bahasa Inggris Implement yang berarti melaksanakan (Mulyasa, 2013). Guntur Setiawan berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif (Setiawan, 2004). Bahwa dapat disimpulkan implementasi ialah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktifitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan normanorma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. Oleh karena itu, implementasi tidak berdiri sendiri tetapi dipengaruhi oleh objek berikutnya yaitu kurikulum. Implementasi kurikulum merupakan proses pelaksanaan ide, program atau aktivitas baru dengan harapan orang lain dapat menerima dan melakukan perubahan terhadap suatu pembelajaran dan memperoleh hasil yang diharapkan.

Grindle menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu (Grindle, 1980).

Dari penegertian dari beberapa ahli di atas peneliti memahami bahwa Implemantasi sebagai sebuah upaya untuk menciptakan hubungan yang memungkinkan bagi kebijakan dapat terealisasikan sebagai sebuah hasil aktivitas pemerintah. Upaya-upaya tersebut didesain dengan harapan untuk dapat mewujudkan hasil akhir yang telah dipikirkan. Tujuan dan sasaran dari kebijakan diterjemahkan ke dalam sebuah program yang bertujuan untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan.

Prosesnya Kebijakan, apakah pelaksanaan kebijakan telah sesuai dengan yang ditentukan dengan merujuk pada aksi kebijakannya.

Pencapaian tujuan kebijakan *impact* atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok, tingkat perubahan yang terjadi dan juga penerimaan kelompok sasaran. Selain itu, keberhasilan suatu implementasi kebijakan juga sangat ditentukan oleh tingkat keterlaksanaan kebijakan yang terdiri atas isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*) Isi kebijakan meliputi:

- 1) *Interest affected*, yaitu kepentingan yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan;
- 2) *Type of benefits*, yaitu jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan;
- 3) *Extend of change envision*, yaitu seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu implementasi sehingga harus mempunyai skala yang jelas;
- 4) *Site of decission making*, yaitu letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan;
- 5) Program implementer, yaitu implementasi kebijakan atau program yang harus didukung oleh adanya pelaksana yang berkompeten; dan
- 6) *Resources commited*, yaitu sumber daya yang harus mendukung agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan hasil temuan penelitian yang peneliti dapatkan di lapangan bahwa realitas implementasi peraturan daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan kabupaten sehat telah terwujud dan terealisasi di Kabupaten Soppeng.

Dari hasil temuan peneliti di atas mempunyai relevansi dengan penelitian terdahulu yakni Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan kota sehat berdampak secara positif terhadap masyarakat di Kota Banjarmasin.

Dapat diahami dari hasil temuan peneliti yang di kaitkan dengan hasil temuan penelitian terdahulu yang di miliki oleh (...) bahwa dalam indikator realitas implementasi peraturan daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan kabupaten sehat bahwa dalam penerapankabupaten sehat sudah ter arah dan menjadi panduan dalam program masyarakat sehat dapat dipahami juga bahwa penyelenggaraan kabupaten sehat dapat di artikan juga sebagai kesejahteraan masyarakat dimana dalam kesehatan yang terwujud dalam masyarakat dapat mensejahterakan masyarakat itu sendiri.

Adapun teori yang relevan dengan hasil penelitian di atas Menurut Sunarti (2012), Kesejahteraan adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial, material, maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan, kesusilaan dan ketentraman lahir batin yang memungkinkan setiap warga negara untuk mengadakan usaha-usaha pemenuhan

kebutuhan jasmani, rohani dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, rumah tangga serta masyarakat penyelenggaraan.

Dapat di pahami dari pengertian di atas bahwa dalam program masyarakat sehat sangat berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat dimana dalam suatu kesejahteraan meliputi ketentraman lahir dan batin dimana dalam penerapannya sudah tercapai dalam hal ini yakni masyarakat sehat kabupaten Soppeng.

3. Implikasi Kebijakan Kabupaten Sehat

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna kata implikasi adalah keterlibatan atau suasana terlibat. Sehingga setiap kata imbuhan berasal dari implikasi seperti kata berimplikasi atau mengimplikasikan yakni berarti membawa jalinan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal. Pengertian implikasi dalam bahasa Indonesia adalah efek yang ditimbulkan dimasa depan atau dampak yang dirasakan ketika melakukan sesuatu.

Menurut Winarno yang telah diuraikan lagi oleh Andewi Suhartini Setidaknya ada lima dimensi yang harus dibahas dalam memperhitungkan implikasi dari sebuah kebijakan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi: Pertama, implikasi kebijakan pada masalah-masalah publik dan implikasi kebijakan pada orang-orang yang terlibat. Kedua, kebijakan mungkin mempunyai implikasi pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan. Ketiga, kebijakan mungkin akan mempunyai implikasi pada keadaan-keadaan sekarang dan yang akan

datang. Keempat, evaluasi juga menyangkut unsur yang lain yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik. Kelima, biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik. (Suhartini, 2007)

Berdasarkan hasil observasi dan analisis dokumentasi, implikasi kebijakan kabupaten sehat menerapkan dua indikator yang terlibat yakni pemerintah daerah dan kedisiplinan masyarakat. Berikut rincian pembahasannya.

a. Pemerintah daerah

Dalam pelaksanaan otonomi, dikenal tiga bentuk asas dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yakni salah satu diantaranya adalah asas desentralisasi. Terdapat beberapa pemaknaan asas desentralisasi dari masing-masing pakar yaitu:

- 1) Desentralisasi sebagai penyerahan kekuasaan dan kewenangan,
- 2) Desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan,
- 3) Desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, pemencaran, dan pembagian kekuasaan dan kewenangan serta,
- 4) Desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan.

Maka secara garis besar, asas desentralisasi adalah pelimpahan kekuasaan dan kewenangan dari pusat kepada daerah dimana kewenangan

yang bersifat otonom diberi kewenangan dapat melaksanakan pemerintahannya sendiri tanpa intervensi dari pusat.(Hamidi, 2011)

Philipus m. hadjon, mengemukakan bahwa desentralisasi mengandung makna bahwa wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan tidak semata-mata dilakukan oleh pemerintah pusat, melainkan dilakukan juga oleh satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah, baik baik dalam bentuk satuan teritorial maupun fungsional. satuan-satuan pemerintahan yang lebih rendah disertai dan dibiarkan mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintahan.(Triwulan, 2010)

Berkaitan dengan urusan desentralisasi, Bagir Manan, mengemukakan bahwa ditinjau dari sudut penyelenggaraan pemerintahan, desentralisasi antara lain bertujuan “meringankan” beban pekerjaan pusat. Dengan desentralisasi berbagai tugas dan pekerjaan dialihkan kepada daerah dan Pusat, dengan demikian dapat lebih memusatkan perhatian pada hal-hal yang bersangkutan dengan kepentingan nasional atau Negara secara keseluruhan.Pusat tidak perlu mempunyai aparat sendiri di daerah kecuali dalam batas-batas yang diperlukan.Namun demikian, tidaklah berarti dalam lingkungan desentralisasi tidak boleh ada fungsi dekonsentrasi (Triwulan, 2010).

Dari hasil penelitian pada indikator ini di kaitkan dengan penelitian terdahulu yang dimiliki oleh Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor32 Tahun 2004 pengertian desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan

oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dari pengertian regulasi di atas peneliti memahami bahwa desentralisasi adalah penyerahan tanggung jawab pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sistem, dimana dalam hal ini yakni kebijakan kabupaten sehat khususnya daerah Soppeng.

Adapun hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan hasil peneliti yang di dapatkan dalam indikator ini, yang dimiliki oleh Untung Dwi Hananto (2013) hasil penelitian yakni Pendelegasian wewenang dalam desentralisasi bersifat hak dalam menciptakan peraturan-peraturan dan keputusan penyelenggaraan lainnya dalam batas-batas urusan yang telah diserahkan kepada badan-badan otonom itu. Jadi pendelegasian wewenang dalam desentralisasi berlangsung antara lembaga-lembaga di pusat dengan lembaga-lembaga otonom di daerah. Desentralisasi memberikan ruang terjadinya penyerahan kewenangan (urusan) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (dari daerah tingkat atas kepada daerah tingkat di bawahnya). Pengertian desentralisasi di sini hanya sekitar penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah.

Dari hasil penelitian di atas dapat di pahami bahwa desentralisasi bersifat hak jadi apa yang di jalankan oleh pemerintah daerah sudah menjadi hak mereka dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberikan maka dari itu pemerintah kabupaten soppeng di harapkan

menjalankan tugas dan fungsinya sesuai apa yang menjadi dasar dalam kebijakan yang di jalankan.

Dari hasil penelitian di atas berdasar pada

b. Kedisiplinan Masyarakat

Masyarakat adalah suatu kesatuan yang selalu berubah yang hidup karena proses masyarakat. Masyarakat terbentuk melalui hasil interaksi yang *contingue* antar individu.(Soetomo, 2009)

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang sengaja dibentuk secara rasional untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu.(Takeko, 1983)

Adapun salah satu ciri-ciri masyarakat itu adalah adanya kesdaram bahwa setiap manusia merupakan bagian dari suatu kesatuan.(Takeko, 1983)

Berdasarkan hasil observasi dan analisis dokumentasi, implikasi kebijakan kabupaten sehat sangat berdampak baik bagi lingkungan Kabupaten Soppeng dengan keterlibatan pemerintah dan juga masyarakat yang saling bekerja sama dalam mewujudkan kabupaten sehat di Kabupaten Soppeng.

Adapun dasar dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti yakni Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Dan Menteri Kesehatan Nomor 34 Tahun 2005 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat

Berdasarkan penelitian terdahulu tentang implementasi peraturan daerah yang telah dilakukan oleh Zubaidah dengan judul “Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 8 Tahun 2016 Tentang

Kawasan Tanpa Rokok” mengemukakan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Batanghari Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kawasan Tanpa Rokok sudah berjalan dengan baik. Sehingga sejalan dengan penelitian yang telah dilakukan penulis mengenai Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No. 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat telah terlaksana dengan baik.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis di Kabupaten Soppeng, didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Mengenai proses terbentuknya peraturan daerah No. 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat berawal dari program Kementerian Kesehatan. Dapat di simpulkan bahwa penyelenggaraan kabupaten sehat disusun melalui beberapa tahap. Penyusunan peraturan daerah dimulai dengan perumusan masalah yang akan diatur dalam perda tersebut. Masalah yang dimaksud adalah masalah-masalah sosial atau publik.
2. Realitas implementasi peraturan daerah No. 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat telah diterapkan dengan baik sesuai dengan isi dari perda yang telah dibuat baik itu dari segi isi perdanya maupun lingkungan Kabupaten Soppeng dapat di simpulkan bahwa realitas implementasi sudah berjalan sesuai yang di harapkan oleh masyarakat.
3. Implikasi kebijakan kabupaten sehat telah terlaksana dengan baik dalam hal ini keterlibatan antara pemerintah daerah dan masyarakat sangat dibutuhkan guna menunjang tercapainya Kabupaten Sehat yang diharapkan di Kabupaten Soppeng dapat di simpulkan bahwa dalam implikasi kebijakannya menerapkan kedisiplinan masyarakat dalam

mewujudkan masyarakat sehat yang tidak lepas dari implikasi yang di terapkan oleh pemerintah daerah.

B. Saran

1. Pemerintah Daerah utamanya di Kabupaten Soppeng harus lebih bersinergis dalam menjalankan program Kabupaten Sehat.
2. Dalam penerapannya perlu ditingkatkan lagi utamanya dalam hal terus mengingatkan masyarakat setempat untuk selalu menjaga lingkungan sekitar agar Kabupaten Soppeng dapat terus terjaga namanya dengan sebutan “Kabupaten Sehat”.
3. Masyarakat Soppeng haruslah saling membantu dalam menjaga lingkungan baik itu di lingkungan keluarga maupun lingkungan sekitar. Guna tercapainya Kabupaten Sehat di Kabupaten Soppeng.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2012. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi. 2012. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- _____. 2012. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budi Winarno. 2007. *Kebijakan Publik: Teori dan Proses*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete Dengan Program IBM SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*. Princetown University Press.
- Abdullah, R. (2005). *Pelaksanaan Otonomi Luas dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. PT. Radja Grafindo Persada.
- Dwijowijoto, R. N. (2003). *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Elex Media Komputindo.
- Farida, M. (2007). *Ilmu Perundang-undangan 2*. PT. Kanisius.
- Grindle, M. S. (1980). *Politics and Apolicy Implementation in the Third World*. Princetown University Press.
- Hamidi, J. (2011). *Optik Hukum Peraturan Daerah Bermasalah*. Prestasi Pustaka.
- Keban, Y. (2004). *Enam Dimensi Strategis Admistrasi Publik: Konsep, Teori dan Isu*. Gaya Media.
- Manan, B. (1995). *Sistem dan Teknik Pembuatan Peraturan Perundang-undangan Tingkat Daerah*. LPPM Universitas Bandung.
- Mulyasa. (2013). *Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Bumi Aksara.
- Setiawan, G. (2004). *Impelemtasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Balai Pustaka.

- Soejito, I. (1989). *Teknik Membuat Peraturan Daerah*. Bina Aksara.
- Soetomo. (2009). *Pembangunan Masyarakat “Merangkai Sebuah Kerangka.”*
Pustaka Pelajar.
- Solihin, A. W. (2004). *Analisa Kebijakan : Dari Formulasi ke Implementasi*.
Rineka Cipta.
- Suhartini, A. (2007). Belajar Tuntas: Latar Belakang, Tujuan, Dan Implikasi.
Jurnal Pendidikan, 10, 231.
- Suyanto, B. (2010). *Masalah Sosial Anak*. Kencana Prenada Media Group.
- Takeko, S. S. dan S. B. (1983). *Hukum Adat Indonesia*. Rajawali Pers.
- Triwulan, T. (2010). *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*. Prestasi
Pustaka.
- Usman, N. (2002). *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Grasindo.
- Masturoh I, Anggita N. 2018. *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta:
Kementerian Kesehatan RI.
- Mazmanian, Daniel A dan Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public
Policy, Scott Foresman and Company, USA*.
- Notoatmodjo, Soekidjo. 2010. *Metode Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka
Cipta.
- Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Soppeng No. 6 Tahun 2019 tentang
penyelenggaraan Kabupaten sehat.
- Siagian. Sondang P. 2014. *Manajemen Sumber Daya Manusia*, Bumi Aksara:
Jakarta.
- Soejito, I. (1989). *Teknik Membuat Peraturan Daerah*. Bina Aksara.
- Soetomo. (2009). *Pembangunan Masyarakat “Merangkai Sebuah Kerangka.”*
Pustaka Pelajar.
- Takeko, S. S. dan S. B. (1983). *Hukum Adat Indonesia*. Rajawali Pers.

Triwulan, T. (2010). *Pengantar Hukum Tata Usaha Negara Indonesia*. Prestasi Pustaka.

Sowell, Thomas. 2014. *A Conflict of Visions: Ideological Origins of Political Struggles*. Wordpress.com.

Subarsono, AG. 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Suharto, Edi. 2010, *Analisa Kebijakan Publik panduan praktis mengkaji masalah dan kebijakan public*, Bandung:Alfabeta.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kua dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Syafaruddin. 2008. *Efektifitas Kebijakan Pendidikan*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Syaukani, dkk. 2004. *Implementasi Adalah - Pengertian, Tujuan, Contoh, Sinonim Teori* (dosenpendidikan.co.id). Diunduh 2 April 2021.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan Pasal 25 Universal Declaration of Human Rights (UDHR).



Lampiran 1 : Surat Balasan Penelitian



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS KESEHATAN
JL. SALOTUNGO NO. 72 WATANSOPPENG
Website : www.dinkes.soppengkab.go.id / Email : dinkesabsoppeng_sulsel@yahoo.co.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN
NOMOR : 3622 /DK/SEK/XII/2021

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SALLANG, SKM., M.Kes**
NIP : 196312311985031151
Pangkat?Gol. : Pembina Utama MUda, IV/c
Jabatan : Kepala Dinas Kesehatan Kab. Soppeng

Menerangkan bahwa :


Nama : **ANDRY BUDIARMAN**
NIM : 4517021047
Jurusan : Ilmu Administrasi Negara
Fakultas : Ilmu Sosial dan Politik
Perguruan Tinggi : Universitas Bosowa Makassar
Alamat : Jl. Salotungo

Benar yang bersangkutan telah melakukan penelitian di Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul **"Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat"** yang dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober s.d 30 November 2021.

Demikian surat keterangan penelitian ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Watansoppeng, 30 Desember 2021

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN SOPPENG,


SALLANG, SKM., M.Kes.
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 196312311985031151

Lampiran 2 : Matriks Pengembangan Instrumen

No.	Pertanyaan	Jawaban
1.	<p>1. Apakah yang melatarbelakangi terbentuknya peraturan daerah No. 6 Tahun 2019 tentang Pengembangan Kabupaten Sehat?</p> <p>2. Asas-asas apa saja yang tercantum dalam peraturan daerah No. 6 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Kabupaten Sehat?</p>	<p>1. -“Kabupaten sehat itu terbentuk di seluruh Kabupaten Kota di Indonesia yang merupakan program Kementerian Kesehatan. Kabupaten Kota hanya mengikut saja. Adapun mengenai beberapa tatanan kabupaten sehat itu merupakan usulan dari Kabupaten Kota itu sendiri”</p> <p>- “Yang berperan dalam terbentuknya Kabupaten Sehat ini adalah Tim Pembina Baepplitbanda. Adapun SKPD yang terlibat yakni Koperindag, PU, Diknas, Bencana, Ketahanan Pangan, Sosial, Lingkungan Hidup, Pemukiman, Dinkes, Perhubungan, dan Pemberdayaan Anak. Adapun yang menjadi tujuan pokok Perda Dinas Kesehatan yakni terbentuknya kawasan tanpa asap rokok”.</p> <p>2. “Mengenai asas-asas yah tentunya didalamnya harus tercantum asas tujuan yang jelas artinya adalah ketepatan letak peraturan, tujuan khusus peraturan yang akan dibentuk, dan juga tujuan bagian-bagian dari peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk, dan juga asas dapat dilaksanakan. Karena ini merupakan aturan yang dibuat tentunya harus bisa dilaksanakan”</p>
2.	<p>1. Sejauh manakah perubahan yang diinginkan dari adanya kebijakan mengenai Kabupaten Sehat?</p> <p>2. Sejauh mana kepentingan yang mesti diterapkan guna menunjang keberhasilan kebijakan kabupaten sehat?</p> <p>3. Apakah program kebijakan kabupaten sehat telah didukung oleh sumber daya yang memadai?</p> <p>4. Apakah program kabupaten sehat sudah tepat diterapkan di Kabupaten Soppeng?</p>	<p>1. “Berbicara mengenai realitas implementasi mengenai peraturan daerah No. 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat tentunya kita berharap perubahan yang terjadi utamanya di Kabupaten Soppeng adalah terciptanya lingkungan yang sehat, meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa pentingnya hidup di lingkungan yang sehat”.</p> <p>“Sesuai dengan isi dari perda ini sendiri yang mana maksud dari program kabupaten sehat adalah bagaimana meningkatkan rasa kepedulian, kesadaran, kemauan, dan juga keinginan untuk hidup di lingkungan yang sehat. Sehat dalam artian tentunya bersih, dan aman agar terwujud nilai kesehatan yang diimpikan</p> <p>2. “Mengenai penerapan kepentingan guna menunjang tercapainya kabupaten sehat di Kabupaten Soppeng sendiri mengikuti aturan yang telah tertuang dalam perda itu sendiri yang mana kita berfokus pada pembangunan tatanan salah satunya adalah kawasan permukiman dan juga sarana dan prasarana umum”</p> <p>3. “Menjalankan sebuah peraturan yang telah ditetapkan tidak terlepas dari adanya dana anggaran dan sumber daya. Seperti yang telah diketahui bahwa sumber pendanaan guna menjalankan program ini dapat berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten, dana desa dan dana kelurahan, dan</p>

		<p>lain sebagainya”.</p> <p>4. - “Berbicara mengenai program kabupaten sehat di Kabupaten Soppeng saya pikir sudah sangat cocok diterapkan. Mengingat bahwa kita lebih membutuhkan segala aturan yang menunjang mengenai hidup yang sehat disini. Sekiranya program dari Kementerian Kesehatan mengenai Kabupaten Sehat untuk tiap-tiap daerah Kabupaten di Indonesia merupakan salah satu peraturan daerah yang wajib dilaksanakan demi kemaslahatan masyarakat sekitar”.</p>
3.	<p>1. Bagaimana kinerja pemerintah dalam mewujudkan kabupaten sehat?</p> <p>2. Apakah masyarakat Kabupaten Soppeng sudah disiplin dalam mewujudkan kabupaten sehat sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat?</p>	<p>1. -“Adapun pemerintah daerah yang dimaksud disini yakni Bupati, Camat, dan Lurah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom”.</p> <p>-“Mengenai kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan kabupaten sehat itu berbeda-beda dalam hal tugas dan fungsinya. Sebagai contoh, di bagian forum kecamatan salah satu tugas dan fungsinya itu adalah mensosialisasikan pelaksanaan Kabupaten Sehat ke seluruh komponen masyarakat di Kabupaten Soppeng. Sementara itu, pada forum Desa/kelurahan itu adalah melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Desa/Lurah”.</p> <p>2. “Kita ketahui bahwa berjalannya sebuah program tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat guna menunjang tercapainya Kabupaten Sehat. Jadi dalam hal ini masyarakat juga ikut terlibat. Adapun yang dapat dilakukan masyarakat adalah memberikan sebuah saran mengenai program ini, mengatur pola hidup sehat di lingkungan keluarga mereka, dan masih banyak lagi</p> <p>-“Ketika masyarakat sudah disiplin jelas akan berpengaruh terhadap berjalannya program kabupaten sehat ini. Tidak hanya pemerintah saja yang ikut terlibat atas kebijakan kabupaten sehat ini tetapi masyarakat juga ikut andil didalamnya agar terjadi sebuah kerja sama demi mewujudkan Kabupaten Soppeng menjadi Kabupaten Sehat”</p>

**Judul Penelitian : Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng
Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten
Sehat**

PANDUAN OBSERVASI

1. Observasi Umum Lokasi Penelitian

Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng

**2. ProsesProses Terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No.
6 Tahun 2019 Tentang Pengembangan Kabupaten Sehat**

- a. Pendekatan filosofis
- b. Pendekatan sosiologis
- c. Pendekatan yuridis

**3. Realitas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No. 6
Tahun 2019 Tentang Pengembangan Kabupaten Sehat**

- a. Isi Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 6 Tahun 2019
- b. Lingkungan Kabupaten Soppeng

4. Implikasi Kebijakan Kabupaten Sehat

- a. Pemerintah Daerah
- b. Kedisiplinan Masyarakat

Judul Penelitian :

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN
SOPPENG NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG
PENYELENGGARAAN KABUPATEN SEHAT**

**I. Proses Terbentuknya Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No. 6
Tahun 2019 Tentang Pengembangan Kabupaten Sehat**

A. Pendekatan filosofis

1. Apakah peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Kabupaten sehat mengandung nilai kebenaran, yang menunjukkan pemanfaatan pendekatan filosofis?

B. Pendekatansosiologis

2. Apakah peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Kabupaten sehat mengandung nilai kebersamaan, yang menunjukkan pemanfaatan pendekatansosiologis?

C. Pendekatan yuridis

3. Apakah peraturan daerah Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan Kabupaten sehat mengandung nilai keteraturan, yang menunjukkan pemanfaatan pendekatan yuridis?

**II. Realitas Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng No. 6
Tahun 2019 Tentang Pengembangan Kabupaten Sehat**

A. Isi Perda Kab. Soppeng Nomor 6 Tahun 2019

- Sejauh manakah perubahan yang diinginkan dari adanya kebijakan mengenai Kabupaten Sehat?

-Sejauh mana kepentingan yang mesti diterapkan guna menunjang keberhasilan kebijakan kabupaten sehat?

-Apakah program kebijakan kabupaten sehat telah didukung oleh sumber daya yang memadai?

B. Lingkungan Kab. Soppeng

Apakah program kabupaten sehat sudah tepat diterapkan di Kabupaten Soppeng?

III. Implikasi Kebijakan Kabupaten Sehat

1. Pemerintah Daerah

Bagaimana kinerja pemerintah dalam mewujudkan kabupaten sehat ?

2. Kedisiplinan Masyarakat

Apakah masyarakat Kabupaten Soppeng sudah disiplin guna berpartisipasi dalam mewujudkan kabupaten sehat sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat?

Lampiran 5 : Foto Penelitian



Berdasarkan dokumentasi diatas yang mana menunjukkan tampak depan dari tempat atau lokasi penelitian yakni Kantor Dinas Kabupaten Soppeng.



Berdasarkan dokumentasi diatas penulis mendatangi lokasi penelitian untuk menyerahkan surat izin melakukan penelitian di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Soppeng.



Berdasarkan dokumentasi diatas penulis melakukan wawancara mengenai penyelenggaraan kabupaten sehat di Kabupaten Soppeng bahwa terselenggaranya program kabupaten sehat di Kabupaten Soppeng berawal dari program menteri kesehatan. Sehingga kabupaten soppeng merupakan salah satu diantara banyaknya kabupaten di Sulawesi Selatan yang turut serta dalam program tersebut yang dimuat dalam Perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan kabupaten sehat.



Berdasarkan dokumentasi diatas penulis melakukan wawancara mengenai asas-asas yang terkandung dalam perda Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kabupaten Sehat bahwa asas-asas yang terkandung tentulah harus jelas dan dapat dilaksanakan sebab itu yang terpenting untuk menentukan tercapai tidaknya sebuah peraturan.



Berdasarkan dokumentasi diatas penulis melakukan wawancara mengenai siapa saja yang berperan dalam terselenggaranya kabupaten sehat yakni beberapa instansi yang ikut terlibat dalam penyelenggaraan kabupaten sehat di Kabupaten Soppeng yakni Koperindag, PU, Diknas, BNPB, Ketahanan Pangan, Sosial, Lingkungan Hidup, Pemukiman, Dinkes, Perhubungan, dan Pemberdayaan Anak.



Berdasarkan dokumentasi diatas penulis melakukan wawancara mengenai peran atau keterlibatan pemerintah daerah bahwa terselenggaranya kabupaten sehat di Kabupaten Soppeng tak lupa pula pemerintah daerah setempat sangat penting keterlibatannya. Sebab kerja sama antar masyarakat dan pemerintah daerah setempat haruslah sejalan dan berirama sehingga dapat mewujudkan Kabupaten Soppeng menjadi kabupaten sehat seperti yang tertera dalam Perda Nomor 6 Tahun 2019.



Berdasarkan dokumentasi diatas penulis melakukan wawancara mengenai keterlibatan masyarakat dalam mewujudkan kabupaten sehat bahwa masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam mewujudkan kabupaten sehat di Kabupaten Soppeng. Sebab masyarakat merupakan salah satu penunjang yang cukup besar dalam menyukseskan program ini. Mengapa demikian? Dikarenakan kedisiplinan masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan.



Berdasarkan dokumentasi diatas penulis melakukan wawancara mengenai kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan program kabupaten sehat bahwa salah satu yang terpenting dilakukan adalah dengan mensosialisasikan mengenai pelaksanaan kabupaten sehat kepada seluruh lapisan masyarakat di Kabupaten Soppeng. Serta bagian-bagian yang terpilih dalam menjalankan program tentulah kinerjanya berbeda-beda sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Lampiran 6 : Daftar Nama-nama Informan

No	Asal Instansi / Kelurahan Informan	Nama Informan
1	Kadis Kesehatan	Sallang, S.KM., M.Kes
2	Kabid Pelayanan Kesehatan Dinkes	Muriyani, S.KM, M.Kes
3	Kasi Fasyankes dan Peningkatan Mutu Dinas Kesehatan	Amriani, S.KM
4	Kasi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat Dinas Kesehatan	Nurdin M, S.Sos
5	Kasi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga Dinas Kesehatan	Wahyudin, S.KM
6	Kabid Bina Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan	Ernawati, S.KM
7	Kasi Kefarmasian Dinas Kesehatan	Dra. Sukmawati, Apt